

**IMPLEMENTASI PELAPORAN PERKEMBANGAN ANAK ANGKAT
PASCA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIF KHUNAIFAH AZZAHRO

NIM. 220203110084



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**IMPLEMENTASI PELAPORAN PERKEMBANGAN ANAK ANGKAT
PASCA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIF KHUNAIFAH AZZAHRO

NIM. 220203110084



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PELAPORAN PERKEMBANGAN ANAK ANGKAT
PASCA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026
Penulis,



Alif Khunaifah Azzahro
NIM. 220203110084



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Khunaifah Azzahro
NIM : 220203110084
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Pelaporan Perkembangan Anak Angkat Pasca Penetapan
Pengadilan Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi di Dinas Sosial
Kabupaten Malang)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Oktober 2025	Revisi judul skripsi	
2.	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
3.	Senin, 03 November 2025	Penyusunan tinjauan pustaka dan metode penelitian	
4.	Rabu, 03 Desember 2025	Revisi latar belakang dan tinjauan pustaka	
5.	Senin, 08 Desember 2025	Peninjauan ulang dan ACC seminar proposal	
6.	Kamis, 26 Februari 2026	Review hasil seminar proposal	
7.	Rabu, 11 Maret 2026	Penyusunan ulang judul, rumusan masalah, dan metode penelitian	
8.	Kamis, 16 April 2026	Review bab 1-4	
9.	Selasa, 19 Mei 2026	Review bab 1-5	
10.	Rabu, 20 Mei 2026	Perbaikan Abstrak dan Acc sidang	

Malang, 22 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Khunaifah Azzahro
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PELAPORAN PERKEMBANGAN ANAK ANGKAT PASCA
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alif Khunaifah Azzahro NIM. 220203110084,
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PELAPORAN PERKEMBANGAN ANAK ANGKAT PASCA
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
05 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S. HI., M. H
NIP.198110082015032002
2. Prof. Dr. H. Saifullah. S. H., M.hum
NIP. 196512052000031001
3. Dr. Musleh Harry, S. H., M. Hum
NIP. 196807101999031002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 08 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. “Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018).” Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do’a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran setiap proses yang dilalui penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;
6. Ibu Yayuk Whindari, S. H., L.L.M. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT;
8. Almarhumah ibu penulis tercinta yang lebih dulu telah berpulang, terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah usai, meski raga tak lagi bersama, doa dan kasih sayang serta pengorbanan, yang telah ditanamkan menjadi sumber semangat penulis dalam setiap langkah.
9. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang, serta telah berjuang dan berkorban dalam membiayai pendidikan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, memudahkan segala urusan, menambah rezeki yang berkah, dan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang penuh keberkahan;

10. Kepada teman-teman, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, berbagi cerita, serta menghadirkan suasana yang asik dan penuh semangat selama perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa depan dan dipertemukan kembali dalam keadaan terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

Alif Khunaifah Azzahro
NIM. 22020310084

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوْلَ : *hauLa*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَا atau آَي	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُو	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

c) قِيلَ : *qila*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) الرَّأْفَةُ : *raudah al-atfal*

b) الْمَدِينَةُ : *al-madinah al-fadilah*

c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجَّيْنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- d) الْحَجُّ : *al-ḥajj*
- e) عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)
- b) عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiy* atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

d) أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī ṣilāl al-Qur'ān*
- b) *al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- a) بِاللّٰهِ : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

- a) رَحْمَةُ اللّٰهِ : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
المخلص.....	xxiv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kerangka Teori.....	30
1. Teori <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	34
2. Teori Implementasi Kebijakan	41
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Penelitian.....	45

3.	Lokasi Penelitian.....	46
4.	Jenis dan Sumber Data	46
5.	Teknik Pengumpulan Data	48
6.	Teknik Analisis Data	49
7.	Keabsahan Data.....	50
BAB IV		51
HASIL DAN PEMBAHASAN		51
A. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kabupaten Malang		51
1.	Profil dan Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Malang	51
2.	Tugas Pokok dan Fungsi	53
3.	Susunan Organisasi	53
4.	Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Malang Dalam Pengangkatan Anak	59
B. Pengaturan Hukum dan Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.....		60
1.	Pengaturan Hukum Pelaporan Pasca Pengangkatan Anak	60
2.	Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang	63
3.	Faktor Penghambat dan Penunjang Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak.....	77
C. Analisis Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>		81
BAB V.....		89
PENUTUP		89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Anak Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2020-2025	8
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 1.3 Pengaturan Hukum Pelaporan Perkembangan Anak Angkat (Pasal 21 Permensos No. 3 Tahun 2018)	56

ABSTRAK

Alif Khunaifah Azzahro, 220203110084. *Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Pelaporan, Pengangkatan Anak, *Siyasah Dusturiyyah*, Dinas sosial

Penelitian ini berlatar belakan dari banyaknya praktik pengangkatan anak di Indonesia yang tidak diimbangi pelaporan pasca penetapan pengadilan yang efektif. Penetapan pengadilan bukan titik akhir proses pengangkatan anak, melainkan titik awal tanggung jawab negara yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan anak angkat secara berkelanjutan. Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaporan melalui laporan awal dan laporan berkala, namun dalam implementasinya terdapat celah normatif dan hambatan empiris yang mempengaruhi efektivitas pelaporan di Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: 1). Bagaimana pengaturan hukum dan implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan Pengadilan Negeri oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang; dan 2). Bagaimana faktor penghambat dan penunjang implementasi pelaporan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial Kabupaten Malang dan informan UPT RSBN Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pelaporan pengangkatan anak di Kabupaten Malang telah memiliki konstruksi normatif yang cukup lengkap mulai dari UU Nomor 35 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2007, hingga Permensos Nomor 3 Tahun 2018, namun frasa “dan/atau” dalam Pasal 21 ayat (5) melemahkan akuntabilitas Orang Tua Angkat. Laporan berkala tertulis belum konsisten akibat ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten, meskipun Dinas Sosial tetap menjalankan monitoring aktif melalui kunjungan rumah dan koordinasi dengan UPT RSBN sebagai bentuk diskresi adaptif. 2). Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Abdul Wahhab Khallaf, implementasi pelaporan berada dalam lingkup *sulthah tanfidziyyah* yang wajib berorientasi pada kemaslahatan umat. Faktor penunjang meliputi komitmen persuasif petugas, koordinasi lintas instansi, dan payung hukum komprehensif. Faktor penghambat meliputi ketiadaan Pekerja Sosial Profesional, celah hierarkis regulasi, rendahnya pemahaman Orang Tua Angkat terhadap kewajiban pelaporan berkala, dan belum optimalnya sistem informasi digital, sehingga mencerminkan kesenjangan antara cita-cita *dusturiyyah* dan realitas implementasi di lapangan.

ABSTRACT

Alif Khunaifah Azzahro, 220203110084 . *Implementation of Post-Court-Decree Child Adoption Supervision by the Social Service Office of Malang Regency: A Siyasah Dusturiyyah Perspective (Study of Article 21 of Ministerial Regulation on Social Affairs Number 3 of 2018)*. Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Implementation, Supervision, Child Adoption, *Siyasah Dusturiyyah*, Social Service Office

This research is motivated by the widespread practice of child adoption in Indonesia that is not accompanied by effective post-court-decree supervision. The court decree is not the final point of the child adoption process, but rather the starting point of a greater state responsibility to ensure the ongoing welfare of adopted children. Article 21 of Ministerial Regulation on Social Affairs Number 3 of 2018 regulates the supervision mechanism through initial and periodic reports; however, normative gaps and empirical obstacles in its implementation affect supervision effectiveness at the Social Service Office of Malang Regency.

This research focuses on two problem statements: 1). How is the legal framework and implementation of post-court-decree child adoption supervision by the Social Service Office of Malang Regency; and 2). What are the inhibiting and supporting factors in the implementation of supervision from the perspective of *Siyasah Dusturiyyah*. The method used is juridical-empirical with a sociological-juridical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with officers of the Social Service Office of Malang Regency and an informant from the UPT RSBN of East Java Provincial Social Service Office; secondary data was sourced from legislation, books, and scientific journals. Data analysis was conducted qualitatively.

The research results show that: 1). The supervision of child adoption in Malang Regency has a sufficiently complete normative construction, ranging from Law Number 35 of 2014, Government Regulation Number 54 of 2007, to Ministerial Regulation Number 3 of 2018, however normative gaps remain. Written periodic reports have not been running consistently due to the absence of Professional Social Workers at the regency level, although the Social Service Office continues to carry out active monitoring through home visits and coordination with UPT RSBN as adaptive discretion. 2). From the perspective of *Siyasah Dusturiyyah* of Abdul Wahhab Khallaf, the implementation of this supervision falls within the scope of *sulthah tanfidziyyah* which must be oriented toward public welfare (*maslahah*). Supporting factors include the persuasive commitment of officers, cross-institutional coordination, and a comprehensive legal framework. Inhibiting factors include the absence of Professional Social Workers, hierarchical regulatory gaps, low understanding of Adoptive Parents regarding periodic reporting obligations, and the not yet optimally utilized digital information system, thus reflecting a gap between the ideals of *dusturiyyah* governance and the reality of implementation in the field.

الملخص

، أليف خنيفرة أزهر و 220203110084. تطبيق الإشراف على التبني بعد قرار المحكمة من قِبَل دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ: منظور سياسة دستورية (دراسة المادة 21 من لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2018). أطروحة. برنامج دراسة قانون الدولة الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: أ.د. سيف الله، الماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: التطبيق، الإشراف، التبني، السياسة الدستورية، دائرة الشؤون الاجتماعية
تنبثق هذه الدراسة من واقع انتشار ممارسات تبني الأطفال في إندونيسيا دون أن يُقابل ذلك بإشراف فعال عقب صدور قرار المحكمة. إذ لا يُمثل قرار المحكمة نهاية مسار التبني، بل هو نقطة انطلاق مسؤولية أكبر تتحملها الدولة لضمان رعاية الأطفال المتبنين على المدى البعيد. وقد نظمت المادة 21 من لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2018 آلية الإشراف عبر التقارير الأولية والدورية، غير أن الواقع التطبيقي كشف عن ثغرات معيارية وعقبات ميدانية تؤثر في فاعلية الإشراف لدى دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ.

تتمحور هذه الدراسة حول سؤالين محوريين: (1). ما الإطار القانوني وآلية تطبيق الإشراف على تبني الأطفال عقب قرار المحكمة من قِبَل دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ؟ (2). ما العوامل المعيقة والمُعززة لتطبيق الإشراف في ضوء منظور السياسة الدستورية؟ اعتمدت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالمقاربة القانونية الاجتماعية. جمعت البيانات الأولية عبر مقابلات معمقة مع موظفي دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مالانغ ومُستشَد من وحدة UPT RSNB التابعة لدائرة الشؤون الاجتماعية بمقاطعة جاوة الشرقية؛ فيما استُقيت البيانات الثانوية من التشريعات والكتب والمجلات العلمية. وقد حُلَّت البيانات بأسلوب كفي.

خلصت نتائج الدراسة إلى: (1). يمتلك الإشراف على تبني الأطفال في مالانغ بنية معيارية وافية تبدأ بالقانون رقم 35 لسنة 2014، مروراً باللائحة الحكومية رقم 54 لسنة 2007، وانتهاءً باللائحة الوزارية رقم 3 لسنة 2018، بيد أن ثمة ثغرات معيارية قائمة. وقد جاءت التقارير الدورية الكتابية غير منتظمة بسبب غياب الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين على مستوى المنطقة، وإن ظلت الدائرة تُمارس الرقابة الفعالة عبر الزيارات الميدانية والتنسيق مع وحدة UPT RSNB بوصفه اجتهاداً تكيفياً. (2). في ضوء منظور السياسة الدستورية عند عبد الوهاب خلاف، يندرج تطبيق هذا الإشراف ضمن نطاق السلطة التنفيذية التي يجب أن تتوجّه نحو تحقيق المصلحة العامة. وتشمل العوامل المُعززة: التزام الموظفين بالأسلوب الإقناعي، والتنسيق بين المؤسسات، والمظلة القانونية الشاملة. أما العوامل المُعيقة فتتضمن: غياب الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين، والثغرات الهرمية في التشريع، وضعف وعي الوالدين المتبنين بالتزامات التقارير الدورية، وعدم الاستثمار الأمثل لمنظومة المعلومات الرقمية؛ مما يكشف عن فجوة بين مُثل الحوكمة الدستورية وواقع التطبيق الميداني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang dititipkan oleh tuhan Yang Maha Esa. Peran anak bagi bangsa ini sangat lah penting dan strategis karena anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, negara perlu memenuhi hak-hak serta mencegah adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak. Pentingnya nya posisi anak dalam bangsa ini menjadikan kita harus bersikap responsif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak merupakan suatu komitmen global yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia universal, sebagai negara yang meratifikasi *Convention on the Right Child* (CRC) melalui Penetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, indonesia memiliki kewajiban hukum internasional dan juga konstitusional dalam mewujudkan perlindungan anak secara komprehensif dan juga berkelanjutan¹. Keterlibatan Indonesia dalam CRC merupakan

¹ Ahmad Saleh, Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020). 10

suatu bentuk perhatian Indonesia terhadap anak-anak agar setiap kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Dengan jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam regulasi ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Negara mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara eksplisit tentang mekanisme pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa proses pengangkatan anak harus dilandasi dengan prinsip kepentingan terbaik anak serta Pengangkatan anak harus dilandasi dengan semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan juga perlindungan sehingga masa depan anak akan lebih baik dan lebih maslahat.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35

² Muhammad Fachri Said, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm>.

³Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak⁴

Pelaksanaan pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang memberikan pengasuhan yang layak bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun dalam prakteknya pengangkatan anak tidak hanya berhenti saat penetapan pengadilan, melainkan memerlukan pelaporan yang berkelanjutan setelah adanya penetapan pengadilan guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi setelah adanya proses pengangkatan anak berlangsung. Selain itu, penetapan pengadilan dimaksudkan agar proses pengangkatan anak dapat berjalan secara sah, transparan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak anak⁵

Urgensi pelaporan pasca pengangkatan anak semakin penting mengingat adanya potensi penyimpangan dalam praktik pengangkatan anak, seperti resiko eksploitasi dan perdagangan anak apabila pelaporan tidak berjalan dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Lembaran Negara Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606.

⁵Ria Latasaqia and Umar Multazam, "Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 2 (2025), 37. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

pelaporan pengangkatan anak bukan saja penting dalam aspek administratif, tetapi juga penting dalam instrumen perlindungan pengangkatan anak⁶.

Pengangkatan anak tidak selamanya memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak yang diangkat. Dalam pengangkatan anak harus diperhatikan mengenai masa depan hingga sosial anak, adapun efek sosial bagi anak seperti, anak angkat merupakan harapan dan juga pandangan pengangkatan anak dapat mengatasi kesulitan hidup anak. Namun, kesejahteraan anak tidaklah selalu dapat diwujudkan karena kerap kali justru pelaksanaan pengangkatan anak malah mengembangkan lebih lanjut kesulitan hidup anak yang bersangkutan. Penderitaan anak angkat tidak terjadi pada saat proses pengangkatan anak, namun terjadi dikemudian hari⁷.

Pengangkatan anak yang tidak selalu berjalan dengan baik dapat terjadi seperti, anak angkat tidak menarik atau menyenangkan lagi bagi orang tua angkat sebab anak angkat mempunyai cacat mental atau fisik sehingga dapat menjadi beban bagi keluarga angkat dan dianggap merugikan finansial dan dapat memalukan keluarga akibatnya anak angkat ditelantarkan, selain itu anak angkat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua angkat dapat mengalami diskriminasi.⁸ Selain itu

⁶Rini T Simangunsong and Dina M Situmeang, "Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime," *Journal of Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.230..>

⁷ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). 11.

⁸ Lulik Djatikumoro, S. H., *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), 12.

juga anak angkat juga dapat ditelantarkan ketika orang tua angkat akhirnya mempunyai anak kandung⁹.

Pelaporan dalam pengangkatan anak adalah bagian penting dalam menjamin tujuan perlindungan anak terlaksana secara benar dan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mencegah adanya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam pengangkatan anak¹⁰ selanjutnya, dalam pasal 33 merinci bahwa pengawasan dilakukan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, mengurangi penyimpangan, dan juga memantau pelaksanaan pengangkatan anak¹¹

Dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendelegasikan peraturan lebih lanjut yakni ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pelaporan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 32, dan pasal 39 diatur dalam Peraturan Menteri. Dengan adanya pendelegasian ini Peraturan Pemerintah

⁹ Tribun Sumsel, "Kisah Anak Ditelantarkan Orangtua Angkat Pasca Punya Anak Kandung, Warganet Ingatkan Karma - Halaman 3 - Tribunsumsel.Com," accessed April 15, 2026, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/09/kisah-anak-ditelantarkan-orangtua-angkat-pasca-punya-anak-kandung-warganet-ingatkan-karma?page=3>.

¹⁰ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang bunyinya: "pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak"

¹¹ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang bunyinya: "pengawasan dilaksanakan untuk "(a) mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan; (b) mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan (c) memantau pelaksanaan anak".

Menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pelaporan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mekanisme Pelaporan pasca pengangkatan anak tercantum dalam pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang laporan perkembangan anak yang terdiri atas laporan awal dan laporan berkala¹², yang mana dalam laporan perkembangan ini melibatkan dua pihak secara bersamaan yaitu Pekerja Sosial Profesional dan juga Orang Tua Angkat¹³, dengan peran dan juga waktu pelaksanaan yang berbeda. Laporan awal dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional hal ini dilakukan sebelum adanya penetapan pengadilan, sedangkan Laporan Awal oleh Orang Tua Angkat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan sekaligus setelah dilaporkan ke Dinas yang menangani dinas kependudukan dan catatan sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak¹⁴.

Dalam pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) laporan berkala dilakukan oleh pekerja sosial profesional, OTA, dan/atau perwakilan¹⁵, dengan frekuensi setiap 1 (satu) tahun sekali sejak penetapan pengadilan sampai dengan anak

¹² Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “Laporan perkembangan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b terdiri atas : a. laporan awal b. laporan berkala”

¹³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Orang Tua Angkat”

¹⁴ Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “ Laporan awal yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penetapan atau penetapan pengadilan”

¹⁵ Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, OTA, dan/atau perwakilan

berumur 18 (delapan belas) tahun¹⁶, adapun laporan berkala harus memuat 7 (tujuh) aspek perkembangan anak yaitu, kondisi biologis anak, kondisi, psikologis, kondisi sosial anak, kondisi spiritual anak, hubungan kelekatan anak, pendidikan anak, dan pemenuhan hak anak¹⁷

Meskipun demikian, terdapat beberapa celah normatif yang perlu diperhatikan dalam pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Pertama, penggunaan frasa “dan/atau” dalam pasal 21 ayat (5) berada diantara kata “Orang Tua Angkat dan/atau Perwakilan” hal ini secara gramatikal membuka kemungkinan bahwa kewajiban pelaporan dari pihak OTA dapat dipenuhi sepenuhnya oleh perwakilan tanpa keterlibatan langsung dari OTA, sehingga dapat melemahkan akuntabilitas personal Orang Tua Angkat terhadap anak angkat yang diasuhnya.

Kondisi normatif tersebut tercermin dalam kondisi dalam realitas empiris di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1.1 terdapat 25 pengangkatan anak sejak tahun 2020-2025 yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan angka kenaikan yang terus bertambah hingga pada tahun 2025 menjadi 11 pengangkatan anak yang ditangani langsung. Namun dalam prakteknya, laporan tertulis secara berkala yang seharusnya

¹⁶ Pasal 21 ayat (6) yang berbunyi “laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah penetapan atau penetapan pengadilan sampai Anak Angkat berumur 18 (delapan belas) tahun”

¹⁷ Pasal 21 ayat (7) yang berbunyi “Laporan Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai : “ a. kondisi biologis anak b. kondisi psikologis anak c. kondisi sosial anak d. kondisi spiritual anak e. hubungan kelekatan anak f. pendidikan anak; dan g. pemenuhan hak anak”

dilakukan setiap satu tahun sekali sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 ayat (6) Permensos Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara konsisten. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kabupaten Malang menunjukkan respons adaptif yang patut diapresiasi: monitoring aktif tetap dilaksanakan melalui kunjungan rumah, komunikasi langsung, dan koordinasi dengan pihak terkait. Fakta bahwa pelaporan substantif masih dapat berjalan meski dalam keterbatasan struktural justru mencerminkan komitmen kelembagaan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa hambatan utama bersumber dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan di lapangan, bukan dari absennya kehendak institusional Dinas Sosial¹⁸.

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan anak oleh Dinas Sosial
Kabupaten Malang Tahun 2020-2025**

NO	Tahun	Jumlah pengangkatan Anak
1.	2020	1
2.	2021	3
3.	2022	1
4.	2023	4
5.	2024	5
6.	2025	11

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu, *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-qadhaiyyah*, dan *al-sulthah at-tanfidziyyah* dalam pelaksanaan pelaporan pasca pengangkatan anak oleh dinas sosial berada di dalam *al-sulthah at-*

¹⁸ Iqbal Amirullah, Wawancara 6 Februari 2026

tanfidziyyah, yakni pelaksanaan undang-undang oleh bagian pemerintahan. Yang mana pemerintah berkewajiban dalam melaksanakan regulasi secara adil, efektif, dan optimal¹⁹.

Kesenjangan norma dan implementasi tersebut apabila dilihat dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana negara melindungi kelompok paling rentan. Dalam *Siyasah Dusturiyyah* pelaksanaan pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan oleh pihak Dinas Sosial berada dalam lingkup *al-sulthah at-tanfidziyyah*, kaitu kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kewajiban eksekutif tidak berhenti pada aspek administratif namun juga mencakup tanggung jawab moral dalam memutuskan suatu kebijakan dijalankan secara baik dan benar.

Kewajiban eksekutif dalam melaksanakan regulasi tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab dan juga moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan secara benar dan juga membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Pelaporan pasca pengangkatan anak merupakan salah satu mekanisme penting yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁹ Arisman and Lukmanul Hakim, "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 45, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>.

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun dalam realitas di lapangan, implementasi pelaporan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial, kurangnya koordinasi antar lembaga, hingga lemahnya mekanisme pelaporan yang berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan perlindungan (*protection gap*) bagi anak yang telah diangkat, sehingga tujuan mulia dari pengangkatan anak yakni menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal tidak sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian implementasi pelaporan pasca pengangkatan anak perlu dianalisis bukan semata-mata dari aspek prosedural, tetapi juga dari aspek sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan perlindungan nyata bagi kelompok rentan termasuk anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan oleh dinas sosial kabupaten Malang serta menganalisis dengan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak sinkron dalam penelitian ini, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi mekanisme pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Fokus penelitian diarahkan

pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memastikan pelaporan awal dan laporan berkala terlaksana setelah penetapan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini secara khusus menelaah bentuk-bentuk pelaporan yang dilakukan, faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaannya, serta analisis berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kajian ini dibatasi pada implementasi pengangkatan anak antara sesama Warga Negara Indonesia Pasca penetapan pengadilan dan tidak membahas pengangkatan anak antar negara..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah pada pembahasan:

1. Bagaimana pengaturan hukum dan implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan negeri oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang?.
2. Bagaimana faktor penghambat dan penunjang dalam pelaporan pengangkatan anak dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peraturan hukum dan implementasinya dalam pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan negeri di Dinas Sosial Kabupaten Malang.

2. Menganalisis faktor penghambat dan penunjang dalam sistem pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan semua pihak yang membaca atau terlibat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang memperkaya kajian Hukum Tata Negara Islam dengan mengintegrasikan perspektif *siyasah dusturiyyah* dalam analisis kebijakan perlindungan pelaporan dalam pengangkatan anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi para pemangku kebijakan, akademisi, serta praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada perlindungan anak dan pelaporan pasca pengangkatan anak domestik. Penelitian ini juga diharapkan mendorong kesadaran bahwa hukum harus selalu berpijak pada nilai etika, keadilan substantif, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

F. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian. Adapun dalam konteks penelitian ini definisi berfungsi untuk memberi pemahaman yang jelas mengenai sifat dari objek penelitian²⁰. Adapun berikut beberapa istilah yang perlu dijabarkan berdasarkan judul “Implementasi Pelaporan Perkembangan Anak Angkat Pasca Penetapan Pengadilan Negeri oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang).”

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses dalam penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Dalam mengimplementasikan kebijakannya public, terdapat 2 (dua) pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan-penetapan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha dalam mengubah penetapan menjadi suatu usaha operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar

²⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).176.

dan kecil yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dilakukan²¹

Dalam penelitian ini Implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan ketentuan hukum terkait pelaporan pasca pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang mana didalamnya termasuk pelaksanaan kunjungan rumah, pemantauan perkembangan anak, serta mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018. Kajian implementasi dalam penelitian kali ini bukan hanya melihat apakah peraturan nya berjalan dengan baik, tetapi juga mengatur tentang kesenjangan norma yang seharusnya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak Secara etimologis ialah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa belanda, *Adoptie*. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan, dengan tujuan untuk

²¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020). 3

kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan anak²².

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pengangkatan anak diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua kandung ke lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat²³.

Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan antar warga Negara Indonesia dan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dalam penelitian kali ini

²² Lulik Djatikumoro, S. H., *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011).⁷

²³ Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga angkat.”

pengangkatan anak yang dibahas merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh antara Warga Negara Indonesia.

3. Pelaporan Perkembangan Anak Angkat Pasca Penetapan Pengadilan Negeri

Pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan pengadilan negeri dalam konteks penelitian ini adalah kewajiban yang dimandatkan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 kepada OTA dan Pekerja Sosial Profesional, yang berjalan dalam alur: (1) Penetapan Pengadilan Negeri mengesahkan anak angkat secara hukum; (2) OTA melapor ke Disdukcapil untuk pencatatan akta kelahiran; (3) OTA menyampaikan laporan awal ke Dinsos; (4) OTA dan/atau Peksos menyampaikan laporan berkala setiap satu tahun hingga anak berusia 18 tahun; dan (5) Dinsos Kabupaten berperan sebagai koordinator penerima laporan dan pelaksana kunjungan rumah. Fase inilah titik kritis perlindungan anak angkat oleh negara²⁴.

Pelaporan bukan saja hanya sekedar formalitas administratif melainkan merupakan suatu instrumen perlindungan hukum yang bersifat aktif dan juga berkelanjutan, pelaporan dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang secara khusus diberi kewenangan sehingga, memiliki legitimasi hukum yang kuat, selain

²⁴ Taliziduhu Ndruha, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 58.

itu pelaporan diarahkan pada kepatuhan terhadap hukum dan juga kesejahteraan anak sebagai subjek yang paling rentan dalam proses pengangkatan anak

Pentingnya pelaporan ini didasarkan pada perlunya melindungi anak dan memastikan bahwa proses adopsi dilaksanakan dengan cara yang transparan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pelaporan yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan sesuai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir adanya eksploitasi pada anak.

Urgensi mekanisme pelaporan ini semakin penting karena penetapan pengadilan bukanlah akhir dari proses pengangkatan anak, melainkan titik awal tanggung jawab negara yang lebih besar. Setelah adanya penetapan, anak resmi berada dalam pengasuhan orang tua angkat tanpa pemantauan dari lembaga pengasuhan sebelumnya, sehingga potensi kerentanan justru meningkat apabila tidak ada mekanisme pelaporan berkala yang efektif dan terstruktur. Dalam konteks inilah frasa Khallaf menjadi relevan: "kewajiban negara bukan hanya membuat regulasi, tetapi memastikan regulasi tersebut benar-benar sampai dan terlaksana bagi mereka yang paling membutuhkannya."

4. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah adalah cabang ilmu *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan dasar negara, konstitusi, dan sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam konteks penelitian ini, *Siyasah Dusturiyyah* digunakan sebagai perspektif analisis untuk mengevaluasi kewajiban negara dalam melindungi anak sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip keadilan, perlindungan kelompok rentan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan tidak melanggar ketentuan dan juga prinsip-prinsip. Adapun masalah umum bagi negara, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan, penetapan hukum, peradilan, serta dalam kebijakan pelaksanaannya baik urusan dalam dan luar negeri.²⁵

²⁵ Drs. Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 16-17

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan. Latar belakang menguraikan pentingnya pelaporan perkembangan anak pasca pengangkatan anak domestik pasca penetapan Pengadilan Negeri dan urgensi peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori yang digunakan yakni teori *Siyasah Dusturiyyah*, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dan konsep pelaporan dalam hukum administrasi negara, serta kerangka konseptual yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan menganalisis hasil penelitian lapangan, meliputi: (1) pengaturan hukum dan implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2018; dan (2) analisis faktor penghambat dan penunjang dalam sistem pelaporan pengangkatan anak dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, Dinas Sosial Kabupaten Malang, akademisi, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya Penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya, yang mengangkat topik penelitian yang sama dengan yang sedang peneliti kaji. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain sejenis, baik dari topic utama pembahasan maupun teori yang digunakan.

1. Pertama, Tiara Alfarissa dan Syalaisha Amani Puspitasari (2022) dalam jurnal *“Urgensi Pelaporan Pasca Adopsi Anak oleh Dinas Sosial Guna Mencegah Motif Adopsi sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak”*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada pentingnya pelaporan pasca adopsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana perdagangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme pelaporan pasca adopsi domestik yang efektif membuka celah terjadinya penyimpangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi berupa kewajiban Post Adoption Report. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan, di mana penelitian tersebut

bersifat normatif dan tidak mengkaji implementasi pelaporan di tingkat daerah secara empiris²⁶.

2. kedua, Sherly Malma Purnama, Muhammad Ikhwan, dan Gisha Dilova (2025) dalam jurnal "Analisis Yuridis Pelaporan Setelah Adopsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi)". Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menganalisis kekosongan hukum dalam Pasal 15 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 yang tidak mengatur pelaporan pasca adopsi bagi warga negara Indonesia. Melalui studi kasus penetapan perkara "Ayah Sejuta Anak", penelitian ini menegaskan bahwa adopsi dapat menjadi modus tindak pidana perdagangan anak apabila tidak diawasi dengan ketat²⁷. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut tidak mengkaji implementasi pelaporan secara empiris di Dinas Sosial tingkat kabupaten dan tidak menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.
3. Ketiga, M. Syamsul Arif, Pinastika Prajna Paramita, dan Abid Zamzami (2025), "Peran Dinas Sosial dalam Pendampingan Adopsi

²⁶Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pelaporan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 1 (2022): 79-87.

²⁷Gisha Dilova Purnama and Muhammad Ikhwan, "Analisis Yuridis Pelaporan Setelah Adopsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2 11, No. 2 (2025) <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.15223>.

Anak Secara Sah (Studi Kasus Adopsi Anak di Dinas Sosial Kota Batu)" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menganalisis tentang peran Dinas Sosial Kota Batu secara umum dari proses Pra-Adopsi hingga Pasca Adopsi²⁸. namun tidak secara khusus mengkaji Permensos No. 3 Tahun 2018 maupun perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

4. Keempat, Sri Mulyani Muzakkir (2021), "Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar". Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengkaji kewenangan Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia secara langsung, mulai dari tahap pengajuan permohonan hingga pencatatan penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, khususnya dalam hal pemenuhan

²⁸M Syamsul Arif, Abid Zamzami, and Pinastika Prajna Paramita, "Peran Dinas Sosial Dalam Pendampingan Adopsi Anak Secara Sah (Study Kasus Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kota Batu)," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023, 12448–70.

persyaratan administrasi dan mekanisme pencatatan penetapan pengadilan.²⁹

5. Kelima, Maria Equina Rotua Simanjuntak dan Singgih Manggalou (2024) dalam artikel berjudul “*Implementasi Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*” yang diterbitkan dalam Jurnal *Prediksi*, Vol. 23 (1), 2024, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Penelitian tersebut membahas implementasi kebijakan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan regulasi berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi kebijakan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial serta penggunaan pendekatan implementasi kebijakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan regulasi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi proses pengangkatan anak secara umum di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tidak secara khusus mengkaji aspek pelaporan pasca pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta tidak menggunakan perspektif *Siyasah*

²⁹ Sri Mulyani Muzakkir, “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung Di Kota Makassar” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021).

Dusturiyyah sebagai pisau analisis. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengkajian secara spesifik terhadap implementasi pelaporan pasca pengangkatan anak domestik oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018, serta integrasi perspektif *Siyasah Dusturiyyah* sehingga memberikan dimensi analisis normatif-empiris dan ketatanegaraan Islam yang lebih komprehensif.³⁰

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Tiara Alfarissa dan Syalaisha Amani Puspitasari (2022), "Urgensi Pelaporan Pasca Adopsi Anak oleh Dinas Sosial Guna Mencegah Motif Adopsi sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak" Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 1, 2022. Metode: Yuridis Normatif dengan pendekatan	Sama-sama membahas urgensi pelaporan pasca adopsi anak oleh Dinas Sosial dan ketiadaan mekanisme pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan.	Penelitian tersebut bersifat normatif murni dan tidak mengkaji implementasi pelaporan di tingkat daerah secara empiris. Fokusnya pada advokasi penerapan Post Adoption Report (PAR) secara normatif, bukan pada praktik lapangan Dinas Sosial.	Penelitian ini mengkaji implementasi nyata pelaporan pasca adopsi oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang secara empiris, serta menambahkan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> yang tidak terdapat dalam penelitian tersebut

³⁰Maria Equina, "Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur" 23 (2024): 48–56.

	deskriptif-analitis dan komparasi			
2.	Sherli Malma Purnama, Muhammad Ikhwan, dan Gisha Diloa (2025), "Analisis Yuridis Pelaporan Setelah Adopsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi)" Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Vol. 11 No. 2, September 2025.	Sama-sama membahas terkait pelaporan setelah pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia, serta urgensi pelaporan pasca adopsi sebagai instrumen perlindungan anak	Penelitian tersebut terfokus pada analisis penetapan pengadilan (studi kasus "Ayah Sejuta Anak") dan tidak mengkaji implementasi pelaporan di Dinas Sosial tingkat kabupaten secara empiris. Tidak menggunakan pendekatan siyasah	Penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji pelaksanaan pelaporan secara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Malang dan menganalisisnya dengan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>, berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2018.
3.	M. Syamsul Arif, Pinastika Prajna Paramita, dan Abid Zamzami (2025), "Peran Dinas Sosial dalam Pendampingan Adopsi Anak Secara Sah (Studi Kasus Adopsi Anak di Dinas Sosial Kota Batu)" Jurnal Dinamika, Vol. 31 No. 2, Juli 2025. Metode: Kualitatif dengan jenis penelitian	Sama-sama menggunakan pendekatan empiris dalam mengkaji peran Dinas Sosial dalam proses adopsi anak, termasuk pemantauan pasca adopsi, serta menyoroti rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap prosedur	Penelitian tersebut berfokus pada peran Dinas Sosial Kota Batu secara menyeluruh mulai dari pra-adopsi hingga pasca-adopsi, dan tidak secara khusus mengkaji implementasi Permensos Nomor 3 Tahun 2018 maupun perspektif siyasah.	Penelitian ini lebih spesifik menganalisis implementasi pelaporan pasca adopsi berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2018 di Kabupaten Malang dan mengintegrasikannya perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> sebagai pisau analisis tambahan.

	hukum empiris dan pendekatan deskriptif-analitis.	adopsi yang sah.		
4.	Sri Mulyani Muzzakir (2021), Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi: “Kewenangan Dinas Sosial Dalma Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung Di Kota Makassar” Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021. Metode: Yuridis Normatif dengan pendekatan deduktif-induktif dan deskriptif.	Sama-sama mengkaji kewenangan dan pelaksanaan pelaporan Dinas Sosial dalam proses pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018.	Penelitian tersebut bersifat normatif murni, berlokasi di Kota Makassar, dan tidak mengkaji aspek pelaporan pasca penetapan pengadilan secara empiris maupun perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>.	Penelitian ini mengkaji implementasi pelaporan pasca adopsi secara empiris di Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan mengintegrasikan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>
5.	Maria Equina R.S, Singgih Manggalou (2024), “Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial	Sama-sama membahas implementasi kebijakan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial serta menggunakan pendekatan	penelitian tersebut berfokus pada implementasi proses pengangkatan anak secara umum di tingkat Provinsi Jawa Timur Penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji aspek	Penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi implementasi pelaporan pasca pengangkatan anak domestik oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang berdasarkan

	Provinsi Jawa Timur” Jurnal Administrasi & Kebijakan, Vol. 23 (1) , Januari 2024.	implementasi kebijakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan regulasi pengangkatan anak.	pelaporan pasca pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2018, serta tidak menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .	Permensos Nomor 3 Tahun 2018, serta mengintegrasikan analisis perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> sehingga memberikan dimensi analisis normatif-empiris dan ketatanegaraan Islam yang lebih komprehensif.
--	--	---	--	---

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi kekosongan yang akan diisi oleh penelitian ini, yaitu: belum adanya penelitian yang menggabungkan kajian implementasi pelaporan pasca penetapan Pengadilan Negeri dengan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis Permensos Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen hukum utama pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan di Kabupaten Malang dan belum ada penelitian yang mengidentifikasi faktor penghambat dan penunjang dalam sistem pelaporan tersebut melalui perspektif *siyasah dusturiyyah* secara empiris.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

Sebelum memahami pengertian *Siyasah Dusturiyyah*, sangat penting dalam mengenal konsep *Fiqh siyasah* terlebih dahulu. *Fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama, *Fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dalam konteks bernegara dan juga bermasyarakat.³¹ Istilah *Fiqh siyasah* terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah, kata fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam, secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian dan juga pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.³²

Hukum yang menetapkan sesuatu dalam perspektif islam. Berkaitan dengan perilaku umat islam, adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau adanya kontinuitas tindakan terhadap pendapat dan perilaku umat islam sebelumnya. *Fiqh siyasah* membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut tentang peraturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara serta serta hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara³³.

³¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 25.

³² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hal 13.

³³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal 15-16.

Siyasah Dusturiyyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini juga mencakup konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), serta mencakup tentang mekanisme perumusan undang-undang. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, istilah konstitusi dikenal sebagai *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia yang awal mula makna nya adalah “seseorang yang memiliki otoritas” baik dalam bidang politik atau agama. Dan dalam perkembangannya istilah ini digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan dalam agama majusi. Dan setelah diserap ke bahasa arab makna *dustur* berkembang menjadi “asas” , “dasar” atau “pedoman” . adapun secara terminologis *dustur* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dan hubungan antara warga negara dan antara rakyat dan pemerintahan, baik dalam berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia kata *dustur* digunakan dan merujuk pada Undang-Undang Dasar³⁴.

Dapat disimpulkan istilah *Siyasah Dusturiyyah* dalam bahasa arab memiliki makna yang sepadan dengan Undang-Undang Dasar dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam merumuskan Undang-Undang Islam berpegang teguh kepada prinsip jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat, serta penegasan tentang persamaan hak dan kedudukan dalam setiap manusia tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, tingkat kekayaan, maupun pendidikan, adapun sumber-sumber dalam *Siyasah Dusturiyyah*

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 177-178.

mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat mengenai prinsip bermasyarakat, kedua, hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan serta kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, ketiga kebijakan para khulafaur rasyidin dalam mengelola pemerintahan dan yang keempat adalah, ijtihad para ulama yang berperan penting dalam kemaslahatan umat, dan kelima, adat dan kebiasaan masyarakat suatu bangsa selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis³⁵.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan Siyasah sebagai pengelolaan atau pengaturan urusan-urusan negara yang bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sebagaimana dalam kalimat "*sasa al-qanun*", mengatur kaum, memerintah, dan memimpin, secara bahasa juga, siyasah dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Siyasah diartikan pula dengan politik asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian³⁶.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf Siyasah berarti pemerintahan atau politik, atau membuat kebijaksanaan, beliau juga menyatakan bahwa siyasat merupakan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan³⁷. Khallaf menegaskan bahwa pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk *dusturiyat* (konstitusional), bukan *istibda diyat* (tirani). Hal ini didasarkan pada perintah Allah kepada kaum muslimin agar bermusyawarah, sehingga urusan pemerintahan bukan hak

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Ombak: Yogyakarta, 2023).30

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia 2012, 13.

³⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia 2012, 6.

monopoli individu atau kelompok tertentu, melainkan hak umat atau rakyat secara keseluruhan. Kesimpulan ini diperkuat dengan tradisi pengangkatan *Khulafa al-Rasyidin* melalui pemilihan dan *bai'at* oleh umat³⁸.

Dalam hal pembagian kekuasaan, Abdul Wahhab Khallaf membagi kekuasaan dalam Negara islam menjadi tiga bagian, yang saling melengkapi, yaitu:

1. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif (*sulthah tasyri'iyyah*), yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Lembaga inilah yang bertugas merumuskan aturan-aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bernegara.

2. Lembaga Eksekutif (*Sulthah Tanfidziyyah*)

Lembaga eksekutif (*sulthah tanfidziyyah*), yaitu lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang. Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi.

3. Lembaga Yudikatif

³⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 301.

Lembaga yudikatif (*sulthah qadā'iyah*), yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, berfungsi menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat³⁹.

Dalam penelitian kali ini, lembaga eksekutif (*sulthah tanfidziyyah*) menjadi kajian fokus utama karena Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai pelaksana pelaporan pengangkatan anak yang kedudukannya dalam lingkup eksekutif. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lembaga eksekutif dalam Islam tidak semata-mata menjalankan fungsi administrasi, namun juga menanggung tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar membawa manfaat dan mencegah kemudharatan dari masyarakat.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan Teori Implementasi Kebijakan sebagai pisau analisis tambahan untuk menilai sejauh mana regulasi mengenai pelaporan pasca pengangkatan anak benar-benar diterapkan di lapangan. Teori ini relevan digunakan mengingat penelitian ini bersifat yuridis empiris yang tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*" yang berasal dari kata kerja "*to implement*" kata *implement* berasal dari bahasa Latin *implementum* dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata *impere* dimaksudkan "*to fill*" yaitu mengisi, jadi secara epistemologis

³⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Ombak: Yogyakarta, 2023), 302.

implementasi dimaksud sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil, dan dalam pengertian atau konteks kebijakan publik, implementasi merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah diterapkan⁴⁰.

Implementasi kebijakan mempunyai prinsip agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua langkah yang ada, George C. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- a) Komunikasi (*communication*), yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan juga sasaran kebijakan harus disampaikan, disosialisasikan dan dan dipahami dengan jelas kepada kelompok sasaran, proses ini penting agar implementasi berjalan secara konsisten, dan juga mengurangi adanya penyimpangan.
- b) Sumber Daya, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan, maka implementasi nya tidak akan berjalan secara efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud

⁴⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri press) 2020, 4.

sumber daya manusia, misalnya kompetensi dan juga sumber daya finansial.

- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis jika implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP), struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pelaporan dan menjadikan aktivitas tidak fleksibel⁴¹.

Apabila keempat faktor ini tidak terpenuhi secara memadai, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan yang signifikan. Dalam konteks pelaporan pasca pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang, teori Edwards III ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi pelaporan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018

⁴¹ George C Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 17-20.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata⁴³. Secara operasional, pendekatan yuridis sosiologis menekankan upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya, yaitu dengan mengkaji bagaimana implementasi norma hukum pelaporan pasca

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

pengangkatan anak dalam Pasal 21 Peraturan menteri sosial Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar berjalan di lapangan pada Dinas Sosial Kabupaten Malang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengkaji teks hukum secara normatif, tetapi juga ingin melihat kesenjangan *antara das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi di kenyataan).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai instansi yang berwenang mengkoordinasikan implementasi mekanisme pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah: pertama, Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan instansi yang berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan mekanisme pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan pengadilan di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang; kedua, Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, yakni membawahi 33 kecamatan dengan kompleksitas pengawasan yang tinggi, menjadikan kajian empiris di lokasi ini representatif untuk menggambarkan tantangan implementasi pengawasan di tingkat kabupaten; ketiga, berbeda dengan Dinas Sosial Kota Malang yang telah memiliki Pekerja Sosial Profesional, Dinas Sosial Kabupaten Malang menghadapi tantangan

struktural berupa ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten, sehingga menjadi objek kajian yang relevan untuk menganalisis kesenjangan antara norma dan implementasi pengawasan pengangkatan anak; keempat, terdapat peningkatan jumlah kasus pengangkatan anak yang ditangani secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2025 sebagaimana tercermin dalam data rekapitulasi Dinas Sosial Kabupaten Malang, yang menunjukkan urgensi kajian terhadap efektivitas pengawasan di lokasi penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Petugas/Pekerja Sosial yang secara langsung menangani proses pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan di Dinas Sosial Kabupaten Malang, adapun informan dalam penelitian ini Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang yang diwakili oleh Anggraeni Puspitasari Cahyanti, S. H sebagai penata layanan operasional yang aktif dan mengerti dalam proses pelaporan pengangkatan anak, dan Iqbal Amirullah sebagai bidang rehabilitasi sosial. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang, selain itu guna memperoleh data yang lebih valid mengenai peran teknis pekerja sosial profesional dalam proses asesmen dan laporan awal pengangkatan anak, penelitian ini juga melibatkan informan dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu Tetri Nabila

Nurbaitu, S.Tr. Sos., selaku Plt. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, penambahna informan dari UPT RSBN ini penting mengingat UPT RSBN merupakan lembaga teknis yang secara struktural berwenang dalam melakukan asesmen dan penyusunan laporan awal pengangkatan anak serta menjalin koordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pelaporan pasca penetapan pengadilan.

b) Data sekunder : data yang didapatkan melalui dokumen resmi, UU, buku, dan sumber tertulis lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pelaporan, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

(b) bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak, pelaporan pemerintah, dan *Siyasah Dusturiyyah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan komprehensif dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan-informan kunci yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelaporan pasca pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang⁴⁴. Informan yang Pekerja Sosial atau Petugas yang secara langsung menangani kasus pengangkatan anak; Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Hasil wawancara direkam dengan persetujuan informan dan selanjutnya ditranskrip untuk keperluan analisis data.

C. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yang berupa catatan, rekaman wawancara dengan informan, dan data jumlah pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sejak tahun 2020-2025

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui tiga tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

- a) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan;

⁴⁴Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. (Bandung : Refika Aditama) 2018. 237

- b) penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan
- c) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni tahap akhir dalam proses analisis yang memberikan makna terhadap data yang telah disajikan⁴⁵. Selain itu, data yang diperoleh juga dianalisis secara preskriptif untuk menilai kesesuaian implementasi pelaporan pasca pengangkatan anak dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 sekaligus dikaji melalui perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

7. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dikembangkan oleh Lexy J. Moleong. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga pendekatan:

Pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan dokumen resmi yang tersedia, seperti data rekapitulasi pengangkatan anak,

⁴⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung : Refika Aditama) 2018. 238.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022, dan dokumen administrasi terkait lainnya. Kedua, triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, sehingga kesenjangan atau inkonsistensi antara sumber dapat diidentifikasi. Ketiga, triangulasi teori, yakni dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoritis dalam menganalisis data yang sama, dalam hal ini teori implementasi kebijakan Edwards III dan perspektif *Siyasah Dusturiyyah* digunakan secara integratif untuk memperkaya analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kabupaten Malang

1. Profil dan Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan⁴⁶. Secara kelembagaan, Dinas Sosial Kabupaten Malang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah⁴⁷. Keberadaan dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Sebagai instansi pemerintah daerah yang menjalankan urusan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

⁴⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang berbunyi “Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial”

⁴⁷ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang berbunyi “Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”

bidang sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin⁴⁸.

Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan instansi pemerintah yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Adapun secara yuridis formal keberadaan dinas sosial diperlukan untuk mendorong dan mendukung perluasan dan juga peningkatan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dalam lingkup perlindungan anak, Dinas Sosial Kabupaten Malang secara khusus juga berwenang menangani pengangkatan anak, yang mencakup proses pendampingan, pelaporan, dan pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

a) Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Visi Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat dan Gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Untuk merealisasikan visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Malang mempunyai misi yaitu :

⁴⁸ Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang berbunyi “melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial”

“Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa”

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: pertama, perumusan kebijakan di bidang sosial, kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, keempat, pelaksanaan administrasi dinas dan kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁹.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang, masing-masing unsur dalam susunan organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang berbunyi “ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan kebijakan teknis bidang pekerjaan sosial; b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan d. Pelaksanaan administrasi Dinas”

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pejabat tertinggi dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan administrasi Dinas di bidang sosial. Selain itu, Kepala Dinas juga bertugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian, Kepala Dinas menjadi penanggungjawab utama atas seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial pada tingkat kabupaten, termasuk dalam hal pelaporan dan pelaksanaan program perlindungan anak.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta mengordinasikan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Sosial. Sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain: perencanaan kegiatan kesekretariatan; pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; penyelenggaraan kearsipan dan

perpustakaan; pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah; serta pengoordinasian perencanaan dan evaluasi program Dinas Sosial. Dalam susunan organisasinya, Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis yang memiliki keterkaitan langsung dengan urusan perlindungan anak, termasuk pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam bidang rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, rehabilitasi sosial lanjut usia, pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS, serta pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Bidang ini menyelenggarakan fungsi antara lain: pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak serta pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga; pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial; serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dalam konteks pengangkatan anak, Bidang Rehabilitasi Sosial menjadi bidang yang paling bertanggung jawab secara teknis, khususnya melalui fungsi pelaporan dan pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan pengadilan

sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018.

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin bertugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan, perkotaan, maupun pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022. Bidang ini juga bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat daerah, kecamatan, maupun desa/kelurahan, serta melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin. Dalam konteks pengangkatan anak, Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki relevansi secara tidak langsung, yaitu dalam hal calon orang tua angkat atau anak yang hendak diangkat berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, sehingga diperlukan koordinasi data sosial-ekonomi antara bidang ini dengan Bidang Rehabilitasi Sosial guna memastikan kelayakan dan perlindungan terbaik bagi anak.

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, serta melaksanakan kebijakan teknis terkait jaminan sosial keluarga sebagaimana termuat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022. Bidang ini menyelenggarakan fungsi penyusunan

kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana, pelaksanaan kebijakan jaminan sosial keluarga, serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial. Meskipun tidak secara langsung menangani proses pengangkatan anak, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki peran penting dalam memastikan anak yang telah diangkat memperoleh jaminan perlindungan sosial yang memadai, khususnya apabila anak angkat termasuk dalam kategori penerima manfaat program jaminan sosial pemerintah.

f. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial bertugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, dan komunitas adat terpencil, serta pemberdayaan sosial terkait kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber dana bantuan sosial. Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial antara lain meliputi penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan sosial keluarga, penyusunan norma dan standar prosedur, serta pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan sosial. Relevansi bidang ini terhadap pengangkatan anak terletak pada fungsinya dalam pemberdayaan keluarga dan penguatan kelembagaan masyarakat yang secara tidak langsung turut mendukung

terwujudnya lingkungan keluarga yang kondusif dan berdaya bagi tumbuh kembang anak angkat.

g. UPT

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bawah Dinas Sosial Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, pembentukan UPT pada Dinas ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Bupati. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Keberadaan UPT dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali dan memperlancar pelaksanaan layanan teknis di lapangan, sehingga pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Dalam praktiknya, UPT Dinas Sosial Kabupaten Malang antara lain menaungi panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani kelompok rentan, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur tenaga ahli yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Berdasarkan Pasal 25 hingga Pasal 27 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing. Kelompok ini terdiri atas sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi berdasarkan bidang keahliannya, dan dipimpin oleh Subkoordinator yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan Kepala Dinas. Dalam konteks pelayanan pengangkatan anak, Kelompok Jabatan Fungsional mencakup antara lain Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi teknis khusus dalam asesmen, pendampingan, dan pembuatan laporan perkembangan anak angkat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018. Keberadaan tenaga fungsional yang kompeten menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pelaporan pasca pengangkatan anak di Kabupaten Malang.

4. Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Malang Dalam Pengangkatan Anak

Dalam konteks pengangkatan anak, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Malang berada di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial, khususnya pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menangani pengangkatan anak, mulai dari penilaian kelayakan calon orang tua angkat, memberikan rekomendasi, mengeluarkan izin, dan juga memastikan bahwa proses pengangkatan anak terdokumentasi dan dilaporkan secara tepat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022, Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi antara lain pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, serta pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga. Frasa “di luar panti dan/atau lembaga” dalam ketentuan ini merujuk pada pengangkatan anak

yang dilakukan oleh calon orang tua angkat secara langsung tanpa melalui penampungan di panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial anak, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara sesama Warga Negara Indonesia dan telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri, sehingga pengangkatan anak semata-mata berdasarkan adat yang tidak disertai penetapan pengadilan berada di luar ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian, pelaporan perkembangan anak angkat pasca penetapan pengadilan merupakan instrumen pengawasan substantif yang bagian dari tugas dan fungsi yang secara eksplisit diemban oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang.

B. Pengertian pengangkatan anak dan Pengaturan Hukum dalam Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

1. Pengertian pengangkatan anak

Pengertian Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dilihat dalam segi etimologis berasal dari bahasa Belanda "*Adoptie*" yang artinya yaitu, mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak

orang lain sebagai anak sendiri⁵⁰. Dalam ilmu hukum kita mengenal (*adoptie*, *adoption*, atau *adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam artian pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian pengangkatan anak diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga kepada lingkungan keluarga angkat yang berdasarkan suatu penetapan atau penetapan pengadilan⁵¹.

Pengangkatan anak menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu seorang yang bukan keturunan suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri. Sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri, sejalan dengan itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa arti pengangkatan anak atau adopsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu seseorang yang tidak mempunyai ikatan atau bukan keturunan laki-laki dan perempuan yang diambil, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya⁵².

Dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa “*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang*

⁵⁰ Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Hlm 11

⁵¹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Lembaran Negara Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur, 1974). Hlm 96.

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anak dan juga pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan juga ketentuan perundang-undangan⁵³.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Prinsip utama dalam pengangkatan anak adalah *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), dan juga prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap penetapan yang menyangkut tentang anak, yang mana menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-hak nya harus dilindungi dan juga dipenuhi oleh negara, orang tua dan masyarakat⁵⁴.

Berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: *pertama*, pengangkatan anak antar warga negara indonesia yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan juga pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, *kedua*, pengangkatan anak

⁵³ Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

⁵⁴ Ahmad Saleh, S.H. dan Malicia Evendia, S.H., Hukum Perlindungan Anak (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm 7.

warga negara Indonesia oleh warga negara asing, yang meliputi pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pengangkatan anak tidak berakhir pada penetapan pengadilan, melainkan memunculkan kewajiban negara untuk memastikan keberlangsungan hak-hak anak angkat. Hal ini sejalan dengan prinsip non-abandonment dalam hukum perlindungan anak internasional, yang menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pelaporannya setelah proses hukum formal selesai. Perlindungan anak dalam dimensi pasca-pengangkatan memiliki dua aspek: pertama, aspek preventif berupa pelaporan berkala untuk mencegah penyimpangan; dan kedua, aspek responsif berupa intervensi apabila ditemukan indikasi penelantaran, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak angkat. Kedua aspek ini secara normatif telah diakomodasi dalam Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini.⁵⁵

Dalam perspektif hukum islam, pengangkatan angka dikenal dengan *tabbani*, secara harfiah adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil anak orang lain untuk dianggap dan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri⁵⁶. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5:

⁵⁵ Ahmad Saleh, S.H. dan Malicia Evendia, S.H., *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 45

⁵⁶ Hafidz Muftisany, *Hukum Mengadopsi Anak* (Elementa Media, 2022). Hlm

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا

جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ

لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (5)”. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)⁵⁷

b. Macam-Macam Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak di Indonesia dibedakan menjadi:

Pertama, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI):

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu yang dilakukan berdasarkan tradisi dan norma adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Jenis ini umumnya tidak melalui penetapan pengadilan dan bersifat

⁵⁷ Al-Qur'an tafsir Web, diakses pada 10 Maret 2026 01:41 WIB.

kultural. Setiap komunitas adat memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu yang dilakukan melalui mekanisme formal dan wajib mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Jenis inilah yang menjadi fokus penelitian ini, karena setelah penetapan pengadilan mekanisme pelaporan dan pelaporan sebagaimana diatur Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 berlaku sepenuhnya.

Kedua, Pengangkatan Anak oleh atau Terhadap Warga Negara Asing (Intercountry Adoption):

- a. WNA mengangkat anak WNI melalui lembaga pengasuhan anak yang diakui pemerintah, dengan mekanisme pelaporan yang lebih ketat dan melibatkan koordinasi internasional.
- b. WNI yang berdomisili di luar negeri mengangkat anak WNI melalui prosedur yang diatur bersama antara pemerintah Indonesia dan negara domisili.

Penelitian ini secara tegas membatasi kajiannya pada pengangkatan anak antar WNI melalui penetapan Pengadilan Negeri, karena mekanisme pelaporan Pasal 21 Permensos berlaku penuh pada jenis ini, dan inilah yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Malang.

2. Pengaturan Hukum Pelaporan perkembangan anak Pasca Pengangkatan Anak

Pengaturan hukum pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan di Indonesia bersumber dari beberapa regulasi yang saling melengkapi, Undang-Undang Negara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan anak, termasuk anak angkat, dari segala bentuk penelantaran dan juga eksploitasi, adapun secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana juga mencakup tentang mekanisme pengawasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang menegaskan bahwa pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelenggaraan dalam pengangkatan anak⁵⁸.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun menjelaskan tentang tujuan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak yakni, mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi adanya kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak dan juga guna memantau dalam proses pengangkatan anak⁵⁹. Sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara operasional, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan,

⁵⁸ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi “Pengawasann dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak”

⁵⁹ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang berbunyi “ pelaporan dilaksanakan untuk. mencegah pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak;dan c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak

Pelaporan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur mekanisme pelaporan secara teknis.

Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 mengatur dua jenis laporan perkembangan anak angkat yang bersifat wajib:

Pertama, Laporan Awal. Laporan awal dilakukan oleh dua pihak yang berbeda sesuai tahapan proses pengangkatan anak:

- a. Pekerja Sosial Profesional melakukan laporan awal sebelum penetapan pengadilan sebagai dasar rekomendasi. Kewenangan ini secara kelembagaan berada pada UPT Rehabilitasi Sosial (RSBN/TPKS) di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- b. Orang Tua Angkat (OTA) menyampaikan laporan awal setelah penetapan pengadilan diterbitkan, setelah terlebih dahulu menyelesaikan pencatatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan catatan pinggir pada akta kelahiran anak.

Kedua, Laporan Berkala. Laporan berkala dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, OTA, dan/atau perwakilan, setiap 1 (satu) tahun sekali sejak penetapan pengadilan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Laporan berkala wajib memuat tujuh aspek perkembangan anak:

- a. Kondisi biologis (kesehatan fisik anak)
- b. Kondisi psikologis (perkembangan mental dan emosional)
- c. Kondisi sosial (hubungan anak dengan lingkungan sekitar)
- d. Kondisi spiritual (perkembangan keagamaan)
- e. Hubungan kelekatan (kualitas attachment dengan orang tua angkat)

- f. Perkembangan pendidikan
- g. Pemenuhan hak-hak anak

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tersebut menjelaskan tentang laporan perkembangan anak yang mana terdiri atas laporan awal dan juga laporan secara berkala, adapun laporan awal dilakukan oleh dua pihak yaitu, Pekerja Sosial Profesional dan juga Orang Tua Angkat, adapun laporan awal yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dilakukan sebelum adanya penetapan pengadilan, sedangkan laporan awal yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan serta telah dilaporkan ke dinas yang menangani urusan kependudukan dan juga catatan sipil tempat akte kelahiran untuk dibuatkan catatan pinggir⁶⁰.

Dalam pasal 21 ayat (5) menetapkan bahwa laporan secara berkala dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional serta pihak OTA “dan/atau” perwakilan yang mendapat dipahami bahwa kewajiban dari pihak OTA dapat melaporkan secara mandiri oleh OTA langsung maupun dapat dipenuhi oleh perwakilan.

Berdasarkan kajian normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelaporan pengangkatan anak yang merupakan salah satu instrumen dalam pelaporan pasca pengangkatan anak di Indonesia sesungguhnya telah memiliki konstruksi yang cukup lengkap secara formal, berikut merupakan

⁶⁰ Djaja S.. Meliala, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia,

tabel landasan konstitusional hingga peraturan daerah. Berikut disajikan tabel hierarki peraturan hukum pelaporan pengangkatan anak serta kewenangan dinas sosial yang diamanatkan dalam setiap regulasi:

No	Regulasi	Substansi Pengaturan	Kewenangan Dinas Sosial
1.	Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Landasan konstitusional bahwa negara wajib melindungi setiap anak tanpa terkecuali
2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi dan memenuhi hak anak; negara bertanggung jawab atas perlindungan anak angkat dari penelantaran dan eksploitasi	Dinas Sosial sebagai representasi pemerintah daerah wajib mengawasi dan memastikan kesejahteraan anak angkat terpenuhi
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 32, 33, dan 42	Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah penyimpangan, mengurangi pelanggaran, dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak; pengaturan teknis didelegasikan kepada Peraturan Menteri	Dinas Sosial melaksanakan fungsi pelaporan teknis pengangkatan anak berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
4.	UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 55	Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial Profesional guna mendukung pelayanan sosial di daerah	Pemkab Malang wajib menyediakan formasi Peksos Profesional di Dinas Sosial untuk mendukung pelaporan pengangkatan anak
	Permensos No. 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan,	Mengatur laporan perkembangan anak (laporan awal dan	Dinas Sosial mengkoordinasikan dan mendampingi OTA;

	Pelaporan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 21 ayat 1-7	berkala); laporan berkala dilakukan setiap 1 tahun sejak penetapan hingga anak usia 18 tahun; memuat 7 aspek perkembangan anak: biologis, psikologis, sosial, spiritual, kelekatan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak	asesmen teknis 7 aspek merupakan kewenangan Peksos UPT RSBN/TPKS Dinsos Provinsi
	Perbup Malang No. 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pasal 12, 13, dan 25-27	Bidang Rehabilitasi Sosial menjalankan kebijakan teknis pengangkatan anak di luar panti; Kelompok Jabatan Fungsional mencakup Peksos Profesional sebagai tenaga ahli teknis	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai pelaksana teknis pelaporan pengangkatan anak di tingkat kabupaten

Tabel 1.3 Pengaturan Hukum Pelaporan Pengangkatan Anak

3. Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang diperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan dijalankan secara empiris di lapangan. Secara umum, Dinas Sosial Kabupaten Malang telah menjalankan fungsi pelaporan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme formal yang terdapat dalam Pasal 21 Permensos Nomor 3 tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat dianalisis menggunakan empat indikator teori implementasi kebijakan George C.

Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi⁶¹. mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap dari pembuatan kebijakan antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Ia menegaskan pula bahwa tanpa implementasi yang efektif, kepenetapanpembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Adapun kondisi pelaporan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat dipotret dan dianalisis menggunakan keempat indikator tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* menegaskan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang akan melaksanakan suatu kepenetapanharus mengetahui apa yang harus mereka lakukan⁶². Komunikasi implementasi kebijakan menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi kebijakan, komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, sebelum diimplementasikan

⁶¹ Edward III. Hlm 9-12

⁶²Edward III. Hlm 17

- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak membingungkan
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan tidak boleh berubah-ubah agar implementasinya dapat berjalan dengan stabil⁶³.

Indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan mensyaratkan bahwa seluruh pelaksana kebijakan termasuk pekerja sosial, OTA, dan pihak-pihak terkait, memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam konteks pelaporan perkembangan dalam pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan negeri di Kabupaten Malang, komunikasi mengenai mekanisme pelaporan berdasarkan pasal 15 dan juga pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 telah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui sosialisasi kepada OTA pada saat proses pengangkatan anak berlangsung. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan komunikasi yang perlu dicermati.

Kewajiban laporan secara berkala setiap satu tahun sekali ditetapkan dalam pasal 21 ayat (6) yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah penetapan atau penetapan pengadilan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun belum selalu dipahami dan juga dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat⁶⁴. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi tentang

⁶³ Edward III. Hlm 17-43.

⁶⁴ Iqbal Amirullah, wawancara 11 februari 2026.

kewajiban pelaporan berkala belum sepenuhnya efektif, jika masuk pada teori implementasi Edward III, konsisten dalam penyampaian pesan dan kejelasan perintah merupakan kunci keberhasilan dalam komunikasi kebijakan dan hal inilah yang masih perlu diperkuat dalam implementasi pelaporan di Kabupaten Malang⁶⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Malang, diperoleh informasi bahwa pemahaman terhadap Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Malang saat ini belum merata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

*"Untuk pemahaman terkait Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018, sebelumnya di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah pernah ada Pekerja Sosial Profesional yang memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut. Namun untuk saat ini, karena belum terdapat Pekerja Sosial, pemahaman di tingkat staf masih belum merata dan belum didukung dengan sosialisasi khusus secara menyeluruh. Meskipun demikian, pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi yang ada, dengan mempelajari secara mandiri dan melalui koordinasi dengan pihak terkait."*⁶⁶

Pernyataan tersebut mengungkap persoalan mendasar pada dimensi transmisi dan kejelasan dalam indikator komunikasi. Penyusunan laporan sosial dan juga asesmen lapangan merupakan kewenangan pekerja sosial. Akibatnya, pemahaman mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 tidak tersampaikan secara sistematis, melainkan bergantung pada inisiatif belajar mandiri masing-masing staf.

⁶⁵ Komdigi, "Komunikasi Kebijakan Penentu Keberhasilan Program Pemerintah," 2025, <https://doi.org/https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamenkomdigi-komunikasi-kebijakan-penentu-keberhasilan-program-pemerintah>.

⁶⁶ Anggrek, Wawancara 10 April 2026.

Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas penyampaian informasi kepada kelompok sasaran, yaitu OTA. Apabila implementor sendiri belum memiliki pemahaman yang merata dan terstandarisasi mengenai regulasi yang harus ditegakkan, maka konsistensi dalam penyampaian informasi kepada OTA tidak dapat terjamin. Merujuk pada teori Edward III, konsistensi dalam penyampaian pesan dan kejelasan perintah merupakan kunci keberhasilan komunikasi kebijakan, dan hal inilah yang masih perlu diperkuat dalam implementasi pelaporan di Kabupaten Malang. Ke depan, sebagaimana diakui oleh narasumber, diperlukan penguatan kapasitas SDM dan sosialisasi menyeluruh agar implementasi bisa lebih optimal.

b. Sumber Daya

Edwards III dalam bukunya menegaskan bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsisten instruksi implementasi disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab membawa kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Faktor sumber daya mencakup empat komponen utama menurut Edwards III, yaitu: staf dengan jumlah dan keahlian yang sesuai, informasi yang relevan dan memadai tentang cara menerapkan kebijakan, kewenangan (otoritas) untuk memastikan kebijakan dilaksanakan, serta fasilitas fisik yang diperlukan untuk menyediakan layanan⁶⁷.

⁶⁷ Edward III, *Implementing Public Policy*. 17-43

Dalam konteks pelaporan pengangkatan anak di Kabupaten Malang, keempat komponen sumber daya ini menjadi cermin kondisi lapangan yang perlu dikaji secara mendalam. dalam berkontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, hal ini merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan organisasi⁶⁸. Di mana Sumber Daya Manusia yang adaptif dan kompeten menjadi pondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan⁶⁹.

Dalam pelaksanaan pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan di Dinas Sosial Kabupaten Malang, tantangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat yang paling signifikan, sedangkan data menunjukkan bahwa tren peningkatan jumlah pengangkatan anak yang ditangani selama 2020-2025 terdapat peningkatan yang cukup signifikan, namun peningkatan beban pelaporan ini tidak serta merta diikuti dengan penambahan kapasitas Pegawai yang bertugas. hal ini berimplikasi langsung kepada kemampuan Dinas Sosial untuk menjalankan proses pelaporan pasca penetapan pengadilan seperti kunjungan rumah bagi seluruh anak angkat yang masih dalam periode pelaporan.

⁶⁸ Farida Idayati et al., *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN (Strategi Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Dalam Organisasi)* (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024), 1.

⁶⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, ed. Edisi Revisi (Bandung: Alfabeta, 2016).154 .

Keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Malang memerlukan koordinasi yang terstruktur antara Dinas Sosial Kabupaten Malang selaku koordinator administratif dan Pekerja Sosial UPT selaku pelaksana teknis asesmen dan laporan berkala. Kejelasan pembagian kewenangan ini menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan pelaporan yang efektif.

Temuan penting dari hasil wawancara berkaitan dengan pembagian kewenangan penyusunan laporan sosial. Sebagaimana diatur secara struktural, penyusunan laporan awal dan asesmen merupakan kewenangan Pekerja Sosial UPT RSBN dan/atau UPT TPKS yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan laporan awal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Untuk laporan awal, merupakan kewenangan Pekerja Sosial yang bertugas di UPT. RSBN di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kewenangan asesmen dan penyusunan laporan sosial memang didelegasikan ke UPT, bukan ke Dinas Sosial Kabupaten Malang. Dinas Sosial Kabupaten lebih berperan pada fungsi koordinatif dan administratif pasca penetapan pengadilan.."⁷⁰

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara dengan informan dari UPT RSBN Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tetri Nabila Nurbaiti, S.Tr.Sos., selaku Plt. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT RSBN, menegaskan peran sentral

⁷⁰ Anggrek, Wawancara 10 Maret 2026

UPT RSBN sebagai pengawas utama dalam asesmen pengangkatan anak sekaligus pihak yang pertama kali menginisiasi koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten.

Sebagaimana disampaikan:

“UPT RSBN berperan sebagai pengawas utama yang melakukan asesmen terhadap calon orang tua angkat dan anak yang akan diangkat sebelum penetapan pengadilan. Kami yang menyusun laporan awal sebagai dasar rekomendasi. Untuk koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang, kami yang biasanya menghubungi terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan berkas dan alur proses berjalan sesuai ketentuan. Mengenai ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten, ini memang menjadi kendala serius. Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten diberi Peksos tersendiri agar pelaporan pasca penetapan dapat dilaksanakan secara mandiri dan profesional di tingkat kabupaten, tidak sepenuhnya bergantung pada UPT Provinsi.”⁷¹

Keterangan dari Tetri Nabila tersebut mengkonfirmasi tiga hal penting: pertama, UPT RSBN memang merupakan pengawas utama dan penyusun laporan awal, kedua, koordinasi antar lembaga diinisiasi oleh UPT RSBN secara proaktif; dan ketiga, ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten diakui sendiri oleh UPT Provinsi sebagai kelemahan struktural yang menghambat efektivitas pelaporan pasca penetapan pengadilan. Dalam perspektif teori Edwards III, hal ini memperkuat temuan pada indikator sumber daya: fragmentasi kewenangan antara UPT Provinsi dan Dinsos Kabupaten tanpa SOP terpadu berpotensi menciptakan celah dalam kesinambungan pelaporan

Kondisi ini mencerminkan desain kelembagaan yang telah ditetapkan secara struktural: penyusunan laporan sosial dan asesmen lapangan memang merupakan domain Pekerja Sosial UPT RSBN selaku pelaksana teknis yang didelegasikan oleh

⁷¹ Tetri Nabila, Wawancara 18 Mei 2026

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Dinas Sosial Kabupaten Malang menjalankan peran koordinasi administratif pasca-penetapan, sementara asesmen teknis merupakan Tugas UPT. Koordinasi yang baik antar tingkatan pemerintahan menjadi kunci kelancaran proses secara keseluruhan. Berkaitan dengan pelaksanaan laporan berkala, peran teknis asesmen tujuh aspek perkembangan anak setiap tahun merupakan domain Pekerja Sosial UPT RSBN/TPKS, sementara Dinas Sosial Kabupaten Malang bertugas mengkoordinasikan dan mendampingi OTA secara administratif. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

*"Untuk laporan berkala yang seharusnya dilakukan setiap satu tahun sekali, pelaksanaannya saat ini belum sepenuhnya konsisten. Kendala utamanya adalah keterbatasan SDM, khususnya belum adanya Pekerja Sosial, serta belum adanya sistem monitoring yang terstruktur. Namun demikian, upaya pelaporan tetap dilakukan secara administratif dan koordinatif, meskipun belum maksimal."*⁷²

Pernyataan tersebut mengkonfirmasi bahwa dalam hal laporan berkala, asesmen tujuh aspek perkembangan anak memang merupakan kewenangan Pekerja Sosial UPT RSBN selaku pelaksana teknis yang didelegasikan oleh Dinas Sosial Provinsi. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam tahap ini adalah koordinasi dan pendampingan administratif: memastikan OTA memenuhi kewajiban pelaporan, melakukan pengingat aktif, serta menjadi titik koordinasi lintas instansi. Pembagian peran ini bukan merupakan bentuk substitusi, melainkan desain kelembagaan yang memang demikian adanya secara struktural dalam sistem pengangkatan anak.

⁷² Iqbal Amirullah, Wawancara 10 Maret 2026

Kondisi keterbatasan sumber daya ini semakin diperparah dengan belum dimanfaatkannya sistem informasi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kabupaten Malang belum menggunakan sistem basis data khusus dalam memantau perkembangan anak angkat:

*"Untuk saat ini, Dinas Sosial belum menggunakan sistem basis data khusus secara optimal selain itu, Pencatatan masih dilakukan secara administratif dan manual, serta melalui arsip dokumen yang ada. Ke depan, tentu diperlukan penguatan sistem data dan digitalisasi agar pemantauan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi."*⁷³

Penggunaan sistem pencatatan manual yang belum terdigitalisasi menimbulkan risiko berupa ketidakakuratan data, sulitnya penelusuran riwayat pelaporan, dan tidak terintegrasinya informasi antar instansi terkait⁷⁴. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pelaporan yang efektif yang mensyaratkan adanya sistem informasi yang terstruktur, mudah diakses, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan.

3. Disposisi

Edwards III dalam bukunya menyatakan bahwa “disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor kritis ketiga dalam pendekatan kita terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berlangsung secara efektif, bukan hanya pelaksana yang harus tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka

⁷³ Anggrek, Wawancara 10 Maret 2026

⁷⁴ Iwan Ahmad and Puji Santoso, “Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan,” No. 3 (2025): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.

juga harus bersedia untuk melaksanakan suatu kebijakan⁷⁵. Selain itu juga Ia menambahkan bahwa sebagian besar pelaksana dapat menjalankan pertimbangan yang cukup besar dalam implementasi kebijakan, dan cara mereka memanfaatkan pertimbangan itu sangat bergantung pada disposisi mereka terhadap kebijakan tersebut.

Edwards III mengidentifikasi tiga dimensi disposisi implementor: (1) kognisi yaitu sejauh mana pelaksana memahami kebijakan; (2) arah respons yaitu apakah pelaksana menyukai, netral, atau menolak kebijakan; dan (3) intensitas respons yaitu seberapa kuat komitmen pelaksana terhadap kebijakan tersebut⁷⁶. Hal ini tercermin dari pendekatan yang diambil Dinas Sosial dalam menyikapi ketiadaan sanksi dalam regulasi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

*"Memang tidak ada sanksi tegas dalam regulasi, dan ini bisa menjadi tantangan. Namun kami menyikapinya dengan pendekatan persuasif, seperti pengingat, monitoring, dan home visit. Jika diperlukan, kami juga melakukan pembinaan dan evaluasi, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak."*⁷⁷

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya disposisi positif dari para implementor yang memilih pendekatan secara informal kepada OTA. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, mereka cenderung mengambil inisiatif melampaui ketentuan formal untuk mencapai tujuan kebijakan.

⁷⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*. Hlm 89-90

⁷⁶ Edward III. Hlm 90-98

⁷⁷ Iqbal Amirullah, Wawancara 10 Maret 2026

Lebih jauh, Dinas Sosial Kabupaten Malang juga menunjukkan interpretasi yang lebih ketat terhadap frasa 'dan/atau' dalam Pasal 21 ayat (5) dengan menekankan keterlibatan langsung OTA dalam pelaporan berkala. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

*"Dalam praktik di lapangan, Orang Tua Angkat terlibat langsung dalam penyampaian laporan berkala. Meskipun dalam aturan terdapat frasa 'dan/atau', di Kabupaten Malang lebih ditekankan keterlibatan langsung OTA untuk memastikan kondisi anak terpantau secara jelas dan akuntabel. Peran perwakilan hanya bersifat membantu secara administratif, namun tanggung jawab utama tetap pada Orang Tua Angkat."*⁷⁸

Langkah ini merupakan bentuk diskresi kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk menutup celah normatif yang ditimbulkan oleh frasa 'dan/atau' dalam regulasi. Dengan menekankan akuntabilitas personal OTA, Dinas Sosial menunjukkan pemahaman yang baik mengenai tujuan substantif pelaporan, yaitu memastikan bahwa OTA benar-benar mengetahui dan bertanggung jawab atas kondisi anak angkat yang berada dalam pengasuhannya. Meskipun demikian, diskresi kebijakan semacam ini idealnya perlu diformalisasikan dalam bentuk kebijakan tertulis atau SOP agar bersifat mengikat dan konsisten diterapkan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Edwards III, disposisi positif yang terwujud dalam tindakan nyata seperti home visit tanpa anggaran khusus, pengingat aktif tanpa instrumen sanksi, dan interpretasi yang lebih ketat terhadap

⁷⁸ Iqbal Amirullah, Wawancara 10 Maret 2026

frasa "dan/atau" merupakan salah satu modal implementasi paling berharga yang tidak dapat digantikan oleh regulasi apapun. Edwards III sendiri menegaskan bahwa implementasi yang berhasil di tengah keterbatasan sumber daya dan celah regulasi hanya dimungkinkan oleh adanya komitmen implementor yang kuat.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Malang telah menunjukkan bahwa disposisi positif tersebut ada dan aktif. Tantangan ke depan bukan menciptakan disposisi dari nol, melainkan membangun sistem yang melembagakan komitmen yang sudah ada melalui SOP tertulis, formasi Peksos, dan anggaran yang memadai sehingga pelaporan tidak lagi bergantung semata pada inisiatif personal, namun juga berdiri kokoh di atas fondasi kelembagaan yang terstruktur.

4. Struktur Organisasi

Edwards III dalam bukunya menyatakan bahwa prosedur operasi standar (SOP) adalah sarana yang digunakan organisasi birokrasi untuk mengatasi kebutuhan mengkoordinasikan sejumlah besar tugas. Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi organisasi dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan yang kompleks secara berhasil, dan dapat pula membuang sumber daya yang langka, menghambat perubahan, menimbulkan kebingungan, memimpin kebijakan

bekerja pada tujuan yang saling bertentangan, serta mengakibatkan fungsi-fungsi penting terabaikan⁷⁹.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas bagi organisasi pelaksanaannya. Selain itu, keselarasan antara jenis program dan implementor yang memiliki kompetensi relevan menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan. Apabila dua instansi berbeda menjalankan program yang sama maka ruang lingkup dan juga spesifikasi masing-masing program perlu dirumuskan secara jelas dan terperinci guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya⁸⁰.

Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Malang, struktur birokrasi pelaporan pengangkatan anak melibatkan koordinasi antara Bidang Rehabilitasi Sosial selaku pelaksana teknis, dengan Disdukcapil dalam pencatatan sipil anak angkat, serta Pengadilan Negeri dalam proses penetapan. Meskipun secara normatif koordinasi antar lembaga ini diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2018, dalam praktiknya belum terdapat standar operasional prosedur terpadu yang mengatur alur koordinasi lintas instansi tersebut secara tertulis dan mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam kesinambungan pelaporan pasca penetapan pengadilan.

⁷⁹ Edward III, *Implementing Public Policy*. Hlm 134

⁸⁰ Ibrahim Kristofol.K, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Manggu Makmur Tanjung Lestari,2023)

5. Faktor Penghambat dan Penunjang Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di Dinas Sosial Kabupaten Malang, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaporan pengangkatan anak, baik yang bersifat menghambat maupun menunjang. Faktor-faktor ini secara langsung berkaitan dengan efektivitas implementasi Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 di tingkat kabupaten.

a. Faktor Penghambat

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah Pegawai yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Malang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kasus pengangkatan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yakni dari 1 kasus pada tahun 2020 menjadi 11 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pelaporan tidak dapat terpenuhi secara optimal, khususnya dalam pelaksanaan kunjungan rumah berkala kepada seluruh anak angkat yang masih dalam periode pelaporan⁸¹.

Kedua, celah normatif dalam regulasi. penggunaan frasa “dan/atau” dalam Pasal 21 ayat (5) Permensos Nomor 3 Tahun 2018 yang membuka kemungkinan perwakilan menggantikan kehadiran langsung OTA turut melemahkan akuntabilitas personal OTA dalam proses pelaporan.

Ketiga, rendahnya pemahaman Orang Tua Angkat terhadap kewajiban pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian OTA belum sepenuhnya

⁸¹ Anggrek, Wawancara 10 Maret 2026

memahami bahwa kewajiban melaporkan perkembangan anak angkat secara berkala setiap satu tahun sekali berlaku sejak penetapan pengadilan hingga anak berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Rendahnya pemahaman ini erat kaitannya dengan efektivitas sosialisasi yang belum menjangkau seluruh OTA secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Faktor Penunjang

Pertama, komitmen dan inisiatif Pekerja Sosial Profesional. Meskipun pelaporan tertulis berkala belum berjalan konsisten, Dinas Sosial Kabupaten Malang tetap melaksanakan monitoring aktif melalui kunjungan rumah, komunikasi langsung, dan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini mencerminkan komitmen dan disposisi yang baik dari para petugas dalam menjalankan fungsi pelaporan meski tanpa dukungan sistem yang sepenuhnya terstruktur⁸².

Kedua, adanya mekanisme delegasi dan koordinasi dengan UPT sebagai faktor penunjang struktural. Meskipun tidak sempurna, keberadaan UPT. RSBN di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dapat dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan penunjang kelembagaan yang membuktikan adanya sistem yang berjalan secara hierarkis. Delegasi kewenangan teknis kepada Peksos UPT ini justru merupakan bentuk spesialisasi fungsional yang apabila berjalan dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan karena dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi

⁸² Anggrek, Wawancara 10 Maret 2026

teknis. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Edwards III bahwa struktur birokrasi yang jelas, meski terfragmentasi, tetap dapat menjadi penunjang jika koordinasi lintas unit berjalan efektif dan didukung SOP yang mengikat⁸³.

Ketiga, Pelaksanaan Home Visit (Kunjungan Rumah) yang tetap dijalankan secara aktif sebagai faktor penunjang adaptif. Meski tidak memiliki anggaran khusus dan tidak didukung SOP tertulis yang memadai, Dinas Sosial Kabupaten Malang tetap melaksanakan kunjungan rumah kepada keluarga anak angkat. Praktik ini merupakan bukti nyata adaptasi kreatif implementor dalam menghadapi keterbatasan sumber daya⁸⁴. Menurut Edwards III, disposisi implementor yang positif ditunjukkan melalui tindakan nyata meski tanpa instruksi formal yang ketat merupakan salah satu faktor penunjang paling kuat dalam implementasi kebijakan⁸⁵.

Keempat, payung hukum yang komprehensif dari UU, PP, hingga Permensos dan Perbup Malang merupakan penunjang normatif yang menyediakan legitimasi bagi Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi pelaporannya.

Setelah adanya penetapan pengadilan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota tetap melakukan pelaporan melalui kunjungan rumah (*home visit*) untuk memantau perkembangan anak. Mengingat tidak adanya anggaran khusus yang melekat untuk kegiatan ini, petugas sering kali melakukan pelaporan secara fleksibel atau “curi-curi waktu” di sela agenda lain yang searah. Hal-hal yang dipantau dalam

⁸³ Edward III, *Implementing Public Policy*. hlm 125-141

⁸⁴ Iqbal Amirullah Wawancara 24 April 2026

⁸⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*. Hlm 89-90

kunjungan meliputi perkembangan anak secara umum dan penyesuaian mereka di lingkungan keluarga yang baru⁸⁶.

C. Analisis Implementasi Pelaporan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara yang paling dasar dalam memastikan kesejahteraan anak angkat yang merupakan kelompok rentan yang mana secara resmi telah masuk dalam pengasuhan orang tua angkat. Apabila dianalisis dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dalam kerangka berpikir Abdul Wahhab Khallaf terdapat beberapa aspek penting dalam pelaporan pengangkatan pasca penetapan dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Dalam kerangka pemikiran Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Dusturiyyah* bukan sekedar ilmu tentang konstitusi dan pembagian kekuasaan formal. Khallaf menegaskan bahwa inti dari seluruh bangunan siyasah merupakan terealisasi nya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan bagi umat, tanpa melanggar ketentuan dan prinsip syariat adapun ukuran keberhasilan dalam pemerintahan bukanlah pada kelengkapan regulasinya, namun pada sejauh mana regulasi tersebut dapat melindungi mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri.⁸⁷

Siyasah Dusturiyyah dalam buku Jubair Situmorang juga menyatakan bahwa negara tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan secara formal, namun

⁸⁶ Iqbal Amirullah Wawancara 24 April 2026

⁸⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18.

juga menanggung tanggung jawab substantif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar benar menjamin hak warga negara termasuk golongan rentan. Dengan ini implementasi pelaporan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Dengan ini implementasi pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang akan di analisis melalui tiga dimensi: kewajiban *sulthah tanfidziyyah* dalam mewujudkan kemaslahatan, prinsip persamaan hak dan perlindungan kelompok rentan, dan kewenangan pemerintah.

1. Prinsip kemaslahatan

Dalam pembagian kekuasaan menurut Khallaf, Dinas Sosial Kabupaten Malang berkedudukan sebagai manifestasi *sulthah tanfidziyyah* di tingkat kabupaten lembaga yang diberi mandat untuk mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan secara adil dan efektif demi kemaslahatan masyarakat. Namun Khallaf memberikan catatan penting yang sering diabaikan: kewajiban *sulthah tanfidziyyah* tidak berhenti pada pelaksanaan administratif. Ia mencakup tanggung jawab substantif dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar terlaksana dan benar-benar membawa manfaat nyata.

Khallaf dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama siyasah adalah terciptanya sistem pengaturan negara yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan

setiap negara⁸⁸. Kemaslahatan dalam hal ini bersifat konkret dan terukur: negara tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi, tetapi harus memastikan bahwa regulasi tersebut terlaksana dengan efektif dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, utamanya kelompok yang paling rentan.

Dalam konteks pelaporan pengangkatan anak, kemaslahatan yang dimaksud adalah perlindungan menyeluruh bagi anak angkat yang mencakup tujuh aspek perkembangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (7) Permensos Nomor 3 Tahun 2018: kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, hubungan kelekatan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak⁸⁹. Fakta bahwa pelaksanaan laporan berkala belum berjalan konsisten, asesmen tujuh aspek tersebut tidak dapat dilakukan secara profesional akibat ketiadaan Pekerja Sosial Profesional, dan pencatatan masih bersifat manual, mengindikasikan adanya *protection gap* yang nyata. Dalam kerangka Khallaf, kondisi ini merupakan kelemahan pelaksanaan *sulthah tanfīdziyyah* yang berpotensi mengorbankan kemaslahatan anak angkat. Khallaf disebut sebagai kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat kebutuhan mendasar yang

⁸⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hal 18

⁸⁹ Pasal 21 ayat (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang menetapkan tujuh aspek perkembangan anak yang wajib dimuat dalam laporan berkala: kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, hubungan kelekatan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak.

apabila tidak terpenuhi, akan menimbulkan kemudharatan nyata bagi jiwa manusia yang paling lemah.⁹⁰

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa disposisi positif Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan melakukan monitoring aktif melalui kunjungan rumah secara konsisten mencerminkan semangat yang sejalan dengan pemikiran Khalaf tentang tanggung jawab eksekutif yang tidak berhenti pada aspek formal belaka. Dalam pandangan Khallaf, niat dan komitmen moral pemerintah merupakan modal dasar yang berharga, namun harus didukung oleh sistem yang terstruktur, sumber daya yang memadai, dan regulasi yang kuat agar kemaslahatan yang dicita-citakan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan⁹¹.

2. Prinsip persamaan hak dihadapan hukum

Salah satu prinsip mendasar dalam pemikiran Khallaf tentang *Siyasah Dusturiyyah* adalah bahwa Islam menjamin hak-hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Prinsip ini secara langsung relevan dengan posisi anak angkat dalam sistem hukum Indonesia, yang secara formal telah mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan

⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1988), 22. Khallaf membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan primer/jiwa manusia), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Perlindungan jiwa anak angkat termasuk dalam kategori dharuriyyat yang menempati prioritas tertinggi.

⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1988).15

namun masih rentan terhadap penelantaran dan eksploitasi apabila tidak ada pelaporan yang memadai.

Anak angkat berada dalam posisi yang secara hukum formal telah diakui melalui penetapan pengadilan, namun secara substantif masih sangat rentan. Penetapan pengadilan memang mengubah status hukum anak, tetapi tidak secara otomatis menjamin kesejahteraannya. Justru setelah penetapan itulah, anak angkat memasuki ruang yang paling sepi dari pelaporan negara: ia tidak lagi berada di bawah lembaga pengasuhan formal, sementara mekanisme pelaporan pasca-penetapan belum berjalan secara konsisten.

Di sinilah celah normatif dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2018 memperoleh dimensi yang jauh lebih serius jika dibaca dari perspektif Siyasah Dusturiyyah. penggunaan frasa "dan/atau" dalam Pasal 21 ayat (5) yang memungkinkan perwakilan menggantikan kehadiran langsung Orang Tua Angkat dalam pelaporan berkala melemahkan akuntabilitas personal OTA secara sistemik. Ketika akuntabilitas personal melemah, yang menanggung risikonya adalah anak angkat itu sendiri.⁹²

Jubair Situmorang menegaskan bahwa dalam Siyasah Dusturiyyah, ketika negara menetapkan sebuah mekanisme perlindungan, mekanisme itu harus benar-benar dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan

⁹²Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: "laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, OTA, dan/atau perwakilan."

kepada mereka yang dilindungi. Sebuah regulasi yang secara gramatikal membuka celah bagi berkurangnya perlindungan seperti frasa "dan/atau" yang memberi ruang bagi OTA untuk tidak terlibat langsung bukan hanya kelemahan teknis legislasi. Ia adalah bentuk ketidaksetaraan perlindungan yang nyata: anak angkat tidak mendapatkan jaminan yang sama kuatnya dengan yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan prinsip persamaan hak dalam Islam.⁹³

Dalam konteks ini, langkah Dinas Sosial Kabupaten Malang yang secara diskresi menekankan keterlibatan langsung OTA dalam pelaporan berkala melampaui apa yang secara harfiah diwajibkan regulasi patut dibaca sebagai upaya menutup celah perlindungan itu. Ini adalah bentuk ijtihad kelembagaan yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Namun diskresi semacam ini, sepenting apa pun, tidak dapat menjadi substitusi permanen bagi perbaikan regulasi yang bersifat mengikat dan universal.⁹⁴

3. Prinsip Kewenangan

Dalam pemikiran Khallaf, lembaga eksekutif (*sulthah tanfidziyyah*) bertugas menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Tanggung jawab lembaga eksekutif tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab

⁹³Anggraeni Puspitasari Cahyanti, S.H., Wawancara, 10 Maret 2026.

substantif dan moral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar terlaksana dengan baik dan membawa dampak nyata bagi rakyat. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Malang berkedudukan sebagai manifestasi *sulthah tanfidziyyah* di tingkat kabupaten yang diberi mandat untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang pelaporan pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial telah melaksanakan fungsi pelaporan melalui kunjungan rumah (*home visit*), komunikasi langsung dengan OTA, pengingat aktif, serta pembinaan dan evaluasi. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen moral yang sejalan dengan apa yang oleh Khallaf disebut sebagai tugas, yakni negara yang hadir untuk melindungi dan mengurus urusan duniawi warganya, termasuk anak angkat yang paling rentan. Akan tetapi, Khallaf juga menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif harus dijalankan secara substantif dan efektif, bukan sekadar simbolis. Apabila kekuasaan disia-siakan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka menurut Khallaf hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan⁹⁵.

Dalam konteks penelitian ini, ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di Dinas Sosial Kabupaten Malang dan belum konsistennya pelaksanaan laporan berkala merupakan indikasi bahwa pelaksanaan *sulthah tanfidziyyah* secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal. Namun analisis yang tepat dalam kerangka Khallaf harus membedakan antara

⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, **Politik Hukum Islam** (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 9.

dua hal: kelemahan sulthah tanfidziyyah dalam penyediaan prasyarat struktural yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan komitmen moral Dinas Sosial sebagai representasi sulthah tanfidziyyah di tingkat operasional, yang terbukti ada dan aktif melalui berbagai upaya adaptif. Khallaf menegaskan bahwa amanah kepemimpinan mencakup seluruh hirarki sulthah tanfidziyyah: dari Kemensos yang bertanggung jawab atas regulasi yang memadai, hingga Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab atas pemenuhan formasi Peksos, hingga Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari. Kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan kelemahan amanah pada level atas desain kebijakan dan pemenuhan SDM yang kemudian membebani level operasional yang sesungguhnya telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian hasil pembahasan penulis terkait dengan pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan negeri kota malang oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang berdasarkan studi pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan negeri kota malang oleh dinas sosial telah memiliki konstruksi normatif yang cukup lengkap secara formal, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hingga Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pelaporan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam tataran implementasi, Dinas Sosial Kabupaten Malang telah menjalankan fungsi pelaporan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme formal Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Laporan berkala tertulis setiap satu tahun sekali belum berjalan secara konsisten, terutama karena belum tersedianya Pekerja Sosial Profesional di tingkat kabupaten dan belum optimalnya sistem informasi pelaporan. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap melaksanakan monitoring aktif melalui kunjungan rumah, komunikasi langsung, dan koordinasi lintas instansi sebagai bentuk diskresi kebijakan dalam keterbatasan yang ada.

2. dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Abdul Wahhab Khallaf, implementasi pelaporan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang berada dalam lingkup *sulthah tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) yang secara prinsip wajib menjalankan regulasi secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Faktor penunjang implementasi meliputi komitmen dan disposisi positif para petugas yang menjalankan pendekatan persuasif dan humanis. Adapun faktor penghambat utama adalah ketiadaan Pekerja Sosial Profesional di Dinas Sosial Kabupaten Malang, rendahnya pemahaman sebagian OTA terhadap kewajiban pelaporan berkala, serta belum dimanfaatkannya sistem informasi digital secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara cita-cita dusturiyat (pemerintahan yang bertanggung jawab) dan realitas implementasi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Malang, agar segera mengalokasikan formasi jabatan fungsional Pekerja Sosial Profesional di Dinas Sosial Kabupaten Malang, khususnya untuk menangani bidang rehabilitasi sosial anak termasuk pelaporan pengangkatan anak. Ketersediaan Pekerja Sosial Profesional merupakan prasyarat minimal agar pelaporan dapat dijalankan sesuai standar yang diamanatkan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 sekaligus memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Kedua, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, agar melakukan revisi terhadap Permensos Nomor 3 Tahun 2018 dengan penggantian frasa “dan/atau” pada Pasal 21 ayat (5) dengan ketentuan yang lebih tegas terkait kewajiban keterlibatan langsung OTA; dan kewajiban penggunaan sistem informasi digital dalam pencatatan dan pemantauan perkembangan anak angkat.

Ketiga, kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang, agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan pengangkatan anak yang tertulis dan mengikat, yang mencakup alur koordinasi lintas instansi, mekanisme pengingat pelaporan berkala kepada OTA, dan prosedur tindak

lanjut apabila ditemukan indikasi penyimpangan. SOP ini akan memastikan bahwa pelaporan tidak bergantung semata pada inisiatif personal petugas, melainkan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji perspektif OTA dan anak angkat secara langsung, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas pelaporan dari sisi penerima manfaat. Selain itu, kajian perbandingan dengan Dinas Sosial di kabupaten/kota lain yang telah memiliki Pekerja Sosial Profesional akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pelaporan pengangkatan anak secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edited by Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ahmad, Iwan, and Puji Santoso. “Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan,” no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.
- Alfarissa, Tiara, and Syalaisha Amani Puspitasari. “Urgensi Pelaporan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak.” *Jurnal Esensi Hukum* 1 (4AD).
- Apriano, Fernan. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Adopsi Dari Ancaman Eksploitasi Dan Kekerasan Keluarga” 4, no. 3 (2026).
- Arif, M Syamsul, Abid Zamzami, and Pinastika Prajna Paramita. “Peran Dinas Sosial Dalam Pendampingan Adopsi Anak Secara Sah (Study Kasus Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kota Batu).” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.
- Arisman, and Lukmanul Hakim. “Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf.” *An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam* 45, no. 1 (2022): 1–21.

<https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>.

Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Equina, Maria. “Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur” 23 (2024).

Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Idayati, Farida, Henricus Yoki, Camar Praskadinata, Fara Dina, Nurrohmi Ambar Tasriastuti, Freddy Triono, Efa Irdhayanti, Tati Sumarti Bisri, and Siti Nurdiah. *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN (Strategi Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Dalam Organisasi)*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.

Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim. “The Protection of Indonesian Migrant Workers under *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*.” *Lentera Hukum* 1 (8AD). <https://doi.org/10.19184/ejln.v8i1.18725>.

Jubair Situmorang, M.Ag. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Khallaf, Abdul Wahhab. **Politik Hukum Islam**. Yogyakarta: Tiara Wacana, n.d.

———. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1988.

Komdigi. “Komunikasi Kebijakan Penentu Keberhasilan Program Pemerintah,”

2025. <https://doi.org/https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamenkomdigi-komunikasi-kebijakan-penentu-keberhasilan-program-pemerintah>.

Latasaqia, Ria, and Umar Multazam. “Kepastian Hukum Perlindungan Anak Angkat Studi Kasus Gugatan Pembatalan Akta Lahir.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 37. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

Lingga Abi Rahman, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul Nurul, Rani Komalasari, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. “Sistem Pelaporan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.

Meliala, Djaja S.. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia : Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ...,” 2016, 232. https://books.google.com/books/about/Pengangkatan_Anak_Adopsi.html?id=uuLYzwEACAAJ.

Muftisany, Hafidz. *Hukum Mengadopsi Anak*. Elementa Media, 2022.

Muzakkir, Sri Mulyani. “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung Di Kota Makassar.” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

- Ndraha, Taliziduhu. *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur, 1974.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Purnama, Gisha Dilova, and Muhammad Ikhwan. “Analisis Yuridis Pelaporan Setelah Adopsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2 (11AD). <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.15223>.
- Said, Muhammad Fachri. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Saleh, Ahmad, and Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Simangunsong, Rini T, and Dina M Situmeang. “Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime.” *Journal of Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.230>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sumsel, Tribun. “Kisah Anak Ditelantarkan Orangtua Angkat Pasca Punya Anak Kandung, Warganet Ingatkan Karma - Halaman 3 - Tribunsumsel.Com.” Accessed April 15, 2026. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/09/kisah-anak-ditelantarkan-orangtua-angkat-pasca-punya-anak-kandung-warganet-ingatkan-karma?page=3>.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pelaporan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 650.

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang.



B. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 185 /F.Sy.1/TL.01/03/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Maret 2026

Kepada Yth.
Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Malang
Jalan Majapahit No.5, Kiduldalem, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alif Khunaifah Azzahro
NIM : 220203110084
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pengawasan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 419 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang
Jl. Beringin No.13, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alif Khunaifah Azzahro
NIM : 220203110084
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pengawasan Pengangkatan Anak Pasca Penetapan Pengadilan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



C. Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pengangkatan anak secara umum dan apa dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam proses tersebut di Indonesia?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan? Siapa saja pihak yang seharusnya terlibat dalam pelaporan tersebut?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memandang peran Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaporan pengangkatan anak? Apakah peran tersebut sudah dijalankan secara optimal?
4. Secara umum, bagaimana alur proses pengangkatan anak dari awal hingga pasca penetapan pengadilan yang Bapak/Ibu ketahui? Di mana posisi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam alur tersebut?
5. Apa kendala umum yang paling sering dijumpai dalam pelaporan pengangkatan anak di kabupaten/kota, terlepas dari regulasi yang berlaku?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi yang ada saat ini khususnya Permensos Nomor 3 Tahun 2018 sudah cukup memadai untuk menjamin terlaksananya pelaporan yang efektif? Apa yang perlu diperbaiki?
7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya pendataan dan dokumentasi dalam proses pelaporan pengangkatan anak? Sejauh mana sistem pendataan saat ini sudah berjalan?

8. Dalam konteks perlindungan anak, menurut Bapak/Ibu apakah kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sudah benar-benar menjadi prioritas utama dalam praktik pelaporan yang dilakukan Dinas Sosial?
9. Apakah ada rekomendasi kebijakan atau perbaikan sistem yang ingin Bapak/Ibu usulkan terkait pelaporan pengangkatan anak di masa mendatang?
10. Berdasarkan Perbup Malang Nomor 34 Tahun 2022, unit atau bidang mana yang secara spesifik menangani pelaporan pengangkatan anak pasca penetapan pengadilan di Dinas Sosial Kabupaten Malang? Apakah terdapat seksi khusus yang menangani anak?
11. Bagaimana hubungan koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan UPT RSBN tentang pelaksanaan pelaporan pengangkatan
12. Apakah Dinas Sosial Kabupaten Malang saat ini memiliki Pekerja Sosial Profesional yang secara fungsional menangani pelaporan pengangkatan anak? Jika tidak, bagaimana kondisi ini mempengaruhi pelaksanaan tugas?anak?
13. Apakah tersedia anggaran khusus untuk kegiatan pelaporan pasca penetapan, seperti kunjungan rumah kepada keluarga anak angkat? Jika tidak, bagaimana petugas mengelola kegiatan tersebut?
14. Apakah terdapat program atau kegiatan rutin tahunan yang secara khusus dialokasikan untuk pelaporan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang?

15. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Malang menyosialisasikan kewajiban pelaporan berkala sebagaimana diatur Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018 kepada Orang Tua Angkat? Pada tahap apa sosialisasi tersebut dilakukan?
16. Apakah seluruh staf Bidang Rehabilitasi Sosial sudah memahami secara merata ketentuan teknis Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2018, terutama mekanisme laporan berkala dan tujuh aspek perkembangan anak yang wajib lapor
17. Sejauh pengamatan Dinas Sosial, apakah OTA yang sudah mendapat penetapan pengadilan memahami bahwa mereka wajib lapor setiap tahun hingga anak berumur 18 tahun? Apa yang menjadi kendala pemahaman mereka?
18. Berkaitan dengan laporan berkala setiap satu tahun sekali apakah laporan tertulis ini sudah berjalan secara konsisten? Jika belum, apa kendala utamanya?
19. Pasal 21 ayat (5) menggunakan frasa "dan/atau" antara OTA dan perwakilan dalam laporan berkala. Dalam praktik di lapangan, apakah OTA selalu terlibat langsung, atau laporan sering diserahkan hanya kepada perwakilan?
20. Bagaimana sikap dan komitmen petugas Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi pelaporan pengangkatan anak, terutama mengingat keterbatasan SDM dan tidak adanya sanksi dalam regulasi?